


Buku Referensi

Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP



AUTHOR

Ica Karina, S.H., M.H

Jupri Wandy Banjarnahor, SH., M.H

PUBLISHER BY

PT. Inovasi Pratama Internasional

Buku Referensi

**TINDAK PIDANA TERTENTU
DALAM KUHP**



PT Inovasi Pratama Internasional

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

Penulis : Ica Karina, S.H., M.H
Jupri Wandy Banjarnahor, SH., M.H
ISBN :
Editor : Bincar Nasution, S.Pd., C.Mt
Penyunting : Ali Amran Btr,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak:

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, 25 Mei 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dan Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku referensi yang berjudul “Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP”. Dan tidak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, berkat beliau, kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung serta membantu penulisan buku referensi ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan seperjuangan dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar, bahwa buku referensi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon agar para pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku referensi ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku referensi ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat mengetahui tentang informasi yang terkait dengan “Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP” serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Penulis

Ica Karina, S.H., M.H

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FAKTOR TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP	1
BAB 2	16
KAJIAN TINDAK PIDANA DALAM SUDUT PANDANG KUHP	16
A. PENJABARAN MENGENAI TINDAK PIDANA	16
B. UNSUR DALAM TINDAK PIDANA	18
C. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA	25
D. CONTOH TINDAK PIDANA	28
E. PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA	29
BAB 3	34
TINDAK PIDANA TERTENTU: PEMBUNUHAN	34
A. DEFINISI DAN UNSUR PEMBUNUHAN (PASAL 338-350 KUHP)	
34	
B. KASUS PEMBUNUHAN DI INDONESIA	40
C. HUKUMAN BAGI PARA PELAKU PEMBUNUHAN	46
BAB 4	50
TINDAK PIDANA TERTENTU: PENGANIAYAAN	50
A. DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	50
B. PERBEDAAN PENGANIAYAAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT .	52
C. KASUS PENGANIAYAAN DI INDONESIA	54
BAB 5	68
TINDAK PIDANA TERTENTU: PENCURIAN	68
A. DEFINISI DAN UNSUR PENCURIAN	68
B. KATEGORI TINDAK PIDANA PENCURIAN	70

C.	PENANGANAN KASUS PENCURIAN DAN PENERAPAN HUKUMAN	
	73	
D.	KASUS PENCURIAN BERAT, RINGAN DAN PEMBERATAN DI INDONESIA.....	77
BAB 6		80
	TINDAK PIDANA TERTENTU: PENIPUAN.....	80
A.	DEFINISI DAN UNSUR DARI PENIPUAN	80
B.	MODUS OPERANDI PENIPUAN	82
C.	KASUS PENIPUAN DI INDONESIA	87
BAB 7		93
	TINDAK PIDANA TERTENTU: PERKOSAAN	93
A.	DEFINISI DAN UNSUR PERKOSAAN	93
B.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	95
C.	KASUS BESAR PERKOSAAN DAN PENERAPAN HUKUMAN	100
BAB 8		104
	TINDAK PIDANA TERTENTU: KORUPSI	104
A.	DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI.....	104
B.	JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI	105
C.	KASUS BESAR KORUPSI DAN SANKSI.....	110
BAB 9		117
	TINDAK PIDANA TERTENTU: PEMALSUAN	117
A.	DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN	117
B.	JENIS PEMALSUAN.....	120
C.	KASUS PEMALSUAN DAN HUKUMAN.....	125
BAB 10		129
	BENTUK HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU.....	129
A.	HUKUMAN PIDANA MATI	129
B.	HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP	135
D.	HUKUMAN PIDANA DENDA	147

E. HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN	151
DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum tertulis yang paling fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksinya, KUHP memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan keadilan. Di dalam KUHP, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang diatur secara rinci, yang mencakup tindakan yang dianggap merugikan, membahayakan, atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Namun, pemahaman mendalam tentang tindak pidana tertentu dalam KUHP masih sering menjadi tantangan. Kompleksitas peraturan, variasi dalam interpretasi hukum, serta dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang mengharuskan adanya kajian yang lebih komprehensif dan terkini mengenai tindak pidana tertentu dalam KUHP. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang berbagai tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP.

B. FAKTOR TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pentingnya kajian tentang tindak pidana tertentu dalam KUHP antara lain:

1. Keragaman Tindak Pidana: KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (seperti pembunuhan dan penganiayaan), tindak pidana terhadap harta benda

(seperti pencurian dan penipuan), hingga tindak pidana terhadap kehormatan dan kesusilaan (seperti perkosaan dan pemalsuan). Setiap jenis tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda dan memerlukan penanganan hukum yang spesifik. Dan berikut beberapa uraiannya:

a. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh

- Pembunuhan (Pasal 338-350 KUHP). Definisi dari tindak pidana ini yaitu Tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dengan sengaja. Unsur-unsurnya yaitu:
 - Adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa.
 - Adanya niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP). Definisinya adalah sebuah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Unsur-unsur:
 - Adanya perbuatan yang menyebabkan luka fisik atau penderitaan.
 - Adanya niat atau kesengajaan untuk menyakiti atau melukai.

Penanganan hukum: Hukuman untuk penganiayaan bisa berkisar dari pidana penjara selama beberapa bulan hingga

beberapa tahun, tergantung pada tingkat keparahan luka yang ditimbulkan.

b. Tindak Pidana terhadap Harta Benda

- Pencurian (Pasal 362-367 KUHP). Definisinya adalah Tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur-unsur dari tindakan ini adalah:
 - Adanya perbuatan mengambil barang.
 - Barang yang diambil adalah milik orang lain.
 - Adanya niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Penanganan hukum untuk pencurian bisa mencapai pidana penjara hingga 5 tahun atau lebih, tergantung pada nilai barang yang dicuri dan kondisi lainnya seperti pencurian dengan pemberatan atau dalam keadaan tertentu.

- Penipuan (Pasal 378-395 KUHP). Definisinya adalah tindakan dengan sengaja mengelabui orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pihak lain. Unsur-unsurnya adalah:
 - Adanya perbuatan mengelabui atau menipu.
 - Adanya niat atau kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pihak lain.

Penanganan hukum bagi pelaku penipuan bisa mencapai pidana penjara hingga 4 tahun.

c. Tindak Pidana terhadap Kehormatan dan Kesusilaan

- Perkosaan (Pasal 285-290 KUHP). Definisinya adalah sebuah tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Unsur-unsurnya yaitu
 - Adanya perbuatan memaksa untuk melakukan hubungan seksual.
 - Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Korban tidak memberikan persetujuan.
 Penanganan hukum untuk pelaku perkosaan bisa mencapai pidana penjara hingga 12 tahun.
- Pemalsuan (Pasal 263-276 KUHP). Definisinya adalah sebuah tindakan memalsukan dokumen atau barang dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain. Unsur-unsurnya adalah
 - Adanya perbuatan memalsukan dokumen atau barang.
 - Adanya niat atau kesengajaan untuk menipu atau merugikan pihak lain.
 Penanganan hukum untuk pemalsuan bisa mencapai pidana penjara hingga beberapa tahun, tergantung pada jenis dan dampak pemalsuan tersebut.

2. Perkembangan Hukum dan Masyarakat: Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum. Kejahatan-kejahatan baru muncul, dan metode kejahatan menjadi semakin canggih. Ini menuntut pemahaman yang terus-menerus diperbarui tentang bagaimana KUHP mengatur dan menanggapi perkembangan ini. Dan uraian mendetail mengenai perkembangan hukum

dan masyarakat dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

a. Perkembangan Teknologi

Teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara kejahatan dilakukan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperkenalkan jenis-jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Beberapa contoh perkembangan teknologi yang mempengaruhi hukum pidana antara lain:

- Kejahatan Siber (Cybercrime). Definisinya adalah kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer dan jaringan internet. Contoh: Hacking, phishing, penyebaran malware, pencurian identitas, dan penipuan online.

Tantangan dalam masalah ini yaitu Penegak hukum harus memiliki keterampilan teknis untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengatasi kejahatan siber. KUHP dan peraturan terkait perlu diperbarui untuk mengatur dan memberikan sanksi yang memadai terhadap pelaku kejahatan siber.

- Keamanan Data dan Privasi. Isu dari kejahatan ini adalah Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi dan organisasi lainnya.

Tantangan yang terjadi dalam tindakan ini adalah perlu adanya regulasi yang

melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data. Penegakan hukum perlu memastikan bahwa pelanggaran terhadap privasi data dikenakan sanksi yang setimpal.

b. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang cepat mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Hal ini membawa implikasi terhadap jenis-jenis kejahatan yang terjadi dan cara penanganannya. Beberapa aspek perubahan sosial yang relevan meliputi:

- Perubahan Nilai dan Norma Sosial. Contohnya adalah peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan dan anak, serta hak-hak minoritas.

Tantangannya adalah para penegak hukum harus peka terhadap perubahan nilai dan norma sosial ini. KUHP dan peraturan lainnya harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menyesuaikan dengan standar internasional.

- Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk. Dampak dari aspek ini adalah peningkatan kejahatan perkotaan seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan.

Tantangannya adalah penegakan hukum perlu strategi yang efektif untuk menangani kejahatan di lingkungan perkotaan yang padat, termasuk

peningkatan patroli, penggunaan teknologi pengawasan, dan program pencegahan kejahatan.

c. Globalisasi.

Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola dan modus operandi kejahatan. Kejahatan lintas batas negara menjadi semakin umum, menuntut kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Beberapa aspek globalisasi yang mempengaruhi hukum pidana meliputi:

- Kejahatan Terorganisir Transnasional. Definisinya adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara. Contohnya yaitu Perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang. Tantangannya yaitu para penegak hukum di Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk memberantas kejahatan terorganisir transnasional. Perjanjian ekstradisi dan kerjasama internasional lainnya sangat penting untuk menangani kejahatan ini.
- Perdagangan dan Investasi Internasional. Praktik bisnis internasional yang melibatkan suap, korupsi, dan penipuan. Tantangannya adalah regulasi yang mengatur perdagangan dan investasi internasional harus diperkuat untuk mencegah dan menghukum praktek bisnis

yang melanggar hukum. Penegakan hukum perlu memastikan bahwa perusahaan internasional mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Pentingnya Kepastian Hukum: Bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum, pemahaman yang jelas dan tepat tentang tindak pidana tertentu dalam KUHP sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dapat ditindaklanjuti dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa aspek mengenai pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

a. Definisi dan Konsep Kepastian Hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana hukum dapat diprediksi dan diandalkan oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting:

- Keteraturan. Hukum harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Konsistensi. Hukum harus diterapkan secara konsisten oleh penegak hukum, tanpa diskriminasi.
- Transparansi. Hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- Keandalan. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kewajiban individu akan dihormati dan dilindungi.
- b. Kepastian Hukum bagi Penegak Hukum. Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memerlukan kepastian hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Ada beberapa alasan mengapa kepastian hukum penting bagi penegak hukum:
- Panduan dalam Penegakan Hukum. Kepastian hukum memberikan panduan yang jelas bagi penegak hukum tentang bagaimana undang-undang harus diterapkan. Ini memastikan bahwa setiap tindak pidana diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan. Dengan adanya kepastian hukum, penegak hukum tidak memiliki ruang untuk menafsirkan hukum secara sewenang-wenang. Ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil.
 - Efisiensi dalam Proses Hukum. Kepastian hukum membantu mempercepat proses hukum karena penegak hukum tidak perlu meraba-raba dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi penundaan dalam penanganan kasus pidana.

- c. Kepastian Hukum bagi Akademisi. Bagi akademisi, kepastian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan pendidikan hukum. Beberapa alasan mengapa kepastian hukum penting bagi akademisi antara lain:
- Dasar Penelitian. Kepastian hukum menyediakan landasan yang kokoh bagi penelitian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, akademisi dapat melakukan analisis yang mendalam dan akurat tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana peraturan diterapkan.
 - Pengajaran yang Efektif. Dalam konteks pendidikan hukum, kepastian hukum memungkinkan dosen untuk mengajarkan hukum pidana dengan jelas dan sistematis. Mahasiswa hukum dapat memahami peraturan dengan baik dan siap untuk menerapkannya dalam praktik.
 - Kontribusi terhadap Pembaruan Hukum. Akademisi sering terlibat dalam proses pembaruan hukum. Dengan pemahaman yang jelas tentang hukum yang ada, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki dan memperbarui peraturan yang berlaku.
- d. Kepastian Hukum bagi Masyarakat Umum. Kepastian hukum juga sangat penting bagi masyarakat umum, karena memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Beberapa alasan mengapa kepastian

hukum penting bagi masyarakat umum antara lain:

- Perlindungan Hak-Hak Individu. Kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati. Masyarakat dapat merasa aman bahwa mereka tidak akan menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.
 - Kepercayaan terhadap Sistem Hukum. Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih cenderung mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam proses hukum.
 - Prediktabilitas. Kepastian hukum memungkinkan individu dan perusahaan untuk merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa mereka mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Ini penting untuk stabilitas ekonomi dan sosial.
- e. Tantangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Meskipun kepastian hukum sangat penting, ada beberapa tantangan dalam mewujudkannya, terutama dalam konteks hukum pidana di Indonesia:
- Perubahan Peraturan. Hukum pidana sering mengalami perubahan untuk menanggapi perkembangan sosial, teknologi, dan global. Perubahan yang

sering dan tidak terkoordinasi dapat mengganggu kepastian hukum.

- Interpretasi Hukum. Interpretasi yang berbeda-beda oleh penegak hukum dan pengadilan dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dapat merusak kepastian hukum. Tindakan ini menciptakan ketidakpastian karena hukum mungkin tidak ditegakkan secara adil.

f. Upaya untuk Meningkatkan Kepastian Hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kepastian hukum, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan. Peraturan yang ada perlu diperbarui dan diharmonisasikan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan baru dan memastikan bahwa semua peraturan saling konsisten.
- Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Penegak hukum perlu dilatih secara berkelanjutan untuk memahami dan menerapkan hukum dengan tepat. Ini termasuk pelatihan tentang interpretasi hukum yang benar dan etika penegakan hukum.

- Pengawasan dan Akuntabilitas. Mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan harus diterapkan untuk mencegah dan menangani korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum.
 - Edukasi Hukum bagi Masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hukum dan hak-hak mereka. Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.
4. Kasus-Kasus Nyata: Studi kasus tentang tindak pidana tertentu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Analisis kasus-kasus ini penting untuk memahami penerapan pasal-pasal KUHP dalam konteks konkret, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana. Studi kasus nyata memiliki beberapa manfaat penting dalam konteks hukum pidana:
- a. Pemahaman Kontekstual. Studi kasus membantu memahami bagaimana pasal-pasal dalam KUHP diterapkan dalam situasi konkret, memberikan wawasan tentang dinamika penegakan hukum di lapangan.
 - b. Evaluasi Efektivitas Hukum. Dengan menganalisis hasil dari kasus-kasus tertentu, kita dapat menilai sejauh mana hukum yang

ada efektif dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan keadilan.

- c. Pembelajaran dan Perbaikan. Kasus nyata memberikan pelajaran tentang kelemahan dan kekuatan dalam sistem peradilan, yang dapat digunakan untuk memperbaiki hukum dan praktik penegakannya.
- d. Ilustrasi Prinsip Hukum. Kasus-kasus nyata mengilustrasikan prinsip-prinsip hukum yang diajarkan dalam teori, membantu mahasiswa hukum dan praktisi memahami penerapan teori hukum dalam praktik.

Tanggapan Hukum terhadap Perkembangan Ini adalah menetapkan KUHP sebagai instrumen hukum pidana utama di Indonesia harus terus diperbarui untuk menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Revisi dan Pembaruan KUHP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa KUHP mencakup jenis-jenis kejahatan baru dan memberikan sanksi yang sesuai. Langkahnya dengan melibatkan pakar hukum, akademisi, dan praktisi dalam proses revisi untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan dan efektif.
- b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum. Tujuannya dengan membekali penegak hukum dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kejahatan modern. Langkahnya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang teknologi baru dan metode kejahatan canggih.

- c. Kerjasama Internasional. Tujuannya dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas negara. Langkah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan Mengembangkan perjanjian ekstradisi, kerjasama dalam pertukaran informasi, dan partisipasi dalam organisasi penegakan hukum internasional.
- d. Regulasi Khusus. Hal ini untuk mengatur aspek-aspek spesifik yang tidak tercakup secara memadai dalam KUHP. Langkahnya dengan mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan siber, perlindungan data, dan isu-isu lainnya yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.

BAB 2

KAJIAN TINDAK PIDANA DALAM SUDUT PANDANG KUHP

A. PENJABARAN MENGENAI TINDAK PIDANA

Tindak pidana, dalam terminologi hukum, merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana atau hukuman. Definisi ini mencakup berbagai unsur dan aspek yang perlu dipahami secara komprehensif untuk mengerti bagaimana hukum pidana berfungsi. Berikut adalah penjabaran mendetail mengenai definisi tindak pidana, termasuk unsur-unsurnya, klasifikasinya, dan contoh-contohnya.

Secara umum, tindak pidana (*delict* atau *offense*) dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, yang dilakukan dengan kesalahan (*culpa*) dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Tindak pidana mengandung dua elemen utama:

- a. Perbuatan yang Melawan Hukum. Perbuatan yang melawan hukum merupakan elemen fundamental dalam definisi tindak pidana. Istilah ini mengacu pada tindakan atau kelalaian yang secara eksplisit atau implisit melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh sistem perundang-undangan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan yang melawan hukum mencakup berbagai aspek yang perlu dipahami secara mendalam untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Ada beberapa jenis perbuatan melawan hukum yang terbagi menjadi 2 jenis utama yang terdiri dari:

- a. Perbuatan Aktif (*Actus Reus*). Ini merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Contohnya

termasuk tindakan pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan penipuan. Dalam kasus-kasus ini, individu melakukan suatu perbuatan fisik yang jelas-jelas melanggar hukum.

- b. Kelalaian atau Pengabaian (Omission). Ini merujuk pada kegagalan seseorang untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Contohnya termasuk tidak memberikan bantuan kepada orang yang sedang dalam bahaya meskipun memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, atau dokter yang gagal memberikan perawatan yang memadai kepada pasien yang membutuhkan.

Elemen-Elemen yang Membentuk Perbuatan Melawan Hukum dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, harus terpenuhi beberapa aspek yang terdiri dari:

- a. Ketentuan Hukum yang Berlaku. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa hukum yang mengatur tindakan tersebut harus sudah ada dan diterapkan pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Unsur Melawan Hukum. Perbuatan tersebut harus secara nyata melanggar hukum, baik melalui tindakan yang secara eksplisit dilarang (seperti pembunuhan) atau melalui kelalaian yang mengabaikan kewajiban hukum (seperti tidak menolong orang yang membutuhkan).
- c. Kesadaran Hukum. Pelaku harus memiliki kesadaran atau setidaknya memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa tindakannya melanggar

hukum. Ini berkaitan dengan elemen subjektif dari tindak pidana, yaitu mens rea atau niat jahat. Perbuatan yang melawan hukum membawa konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Konsekuensi ini dapat berupa:

- a. Pidana Penjara: Hukuman penjara adalah bentuk hukuman yang paling umum untuk tindak pidana yang serius. Durasi hukuman penjara tergantung pada tingkat keseriusan perbuatan yang melawan hukum.
- b. Denda: Pelaku dapat dikenakan denda sebagai hukuman tambahan atau sebagai hukuman utama dalam kasus-kasus tertentu.
- c. Restitusi: Pelaku mungkin diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang melawan hukum.
- d. Sanksi Sosial: Selain hukuman formal, pelaku juga dapat menghadapi sanksi sosial, seperti kehilangan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat.
- e. Sanksi Pidana: Ancaman hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut.

B. UNSUR DALAM TINDAK PIDANA

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi:

1. Unsur Objektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan perbuatan fisik

atau tindakan itu sendiri. Unsur-unsur ini mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, hasil atau akibat dari tindakan tersebut, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Unsur objektif merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mengenai unsur objektif dalam tindak pidana dijabarkan sebagai berikut:

a. Definisi Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana adalah semua elemen yang dapat diamati secara fisik dan berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini mencakup tindakan nyata (*actus reus*), hasil atau akibat dari tindakan tersebut, serta hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Unsur objektif harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik atau saksi yang dapat mengkonfirmasi bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi.

b. Komponen-Komponen Unsur Objektif. Unsur objektif terdiri dari beberapa komponen yang harus ada untuk menetapkan adanya tindak pidana:

1) Perbuatan (*Actus Reus*). *Actus reus* adalah tindakan fisik atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (misalnya, memukul, menembak) atau kelalaian (misalnya, tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang dalam bahaya). Tindakan aktif merujuk pada

tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Contoh tindakan aktif meliputi:

- Pembunuhan. Menyerang seseorang dengan senjata dan mengakibatkan kematian.
- Pencurian. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Kelalaian. Ini merujuk pada kegagalan untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum seperti elalaian medis dimana seorang dokter yang gagal memberikan perawatan yang diperlukan kepada pasien. Lalu ada pula kegagalan penjagaan dari orang tua yang gagal menjaga anaknya sehingga anak tersebut mengalami cedera.

2) Akibat. Hal ini adalah dampak atau konsekuensi yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Dalam banyak kasus, akibat dari perbuatan adalah elemen kunci yang menentukan tingkat keseriusan tindak pidana dan jenis hukuman yang dikenakan. Berikut adalah beberapa contoh akibat dalam tindak pidana:

- Pembunuhan. Akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang.
- Penganiayaan. Akibatnya adalah cedera fisik pada korban.
- Pencurian. Akibatnya adalah hilangnya barang milik orang lain.

Akibat dalam konteks tindak pidana harus dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam banyak kasus, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku dapat diamati dan diverifikasi melalui bukti fisik atau saksi.

3) Kausalitas.

Kausalitas merujuk pada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Untuk menetapkan adanya tindak pidana, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Konsep kausalitas mencakup dua aspek utama.

- Kausalitas Faktual (Factual Causation): Ini merujuk pada kenyataan bahwa perbuatan pelaku adalah penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, ada bukti bahwa tindakan pelaku menyebabkan kematian korban.
- Kausalitas Hukum (Legal Causation): Ini merujuk pada penilaian hukum bahwa perbuatan pelaku cukup signifikan untuk dianggap sebagai penyebab dari akibat yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, kausalitas hukum dapat mencakup analisis apakah perbuatan pelaku adalah faktor utama yang menyebabkan akibat tersebut, bahkan jika ada faktor lain yang berkontribusi.

2. Unsur Subjektif.

Unsur subjektif dalam tindak pidana merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan yang melawan hukum. Unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana dari pelaku. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai unsur subjektif dalam tindak pidana. Unsur subjektif adalah elemen yang mencakup keadaan batin, niat, atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ini mencakup motif, kesengajaan (*dolus*), dan kelalaian (*culpa*). Unsur subjektif membantu dalam menentukan apakah pelaku memiliki kesalahan atau tanggung jawab moral atas perbuatannya.

Unsur subjektif terdiri dari beberapa komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam penilaian tindak pidana:

- a. Niat (*Mens Rea*). Kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan perbuatan melawan hukum. *Mens rea*, atau niat jahat, adalah komponen kunci dari unsur subjektif yang menunjukkan sikap mental pelaku saat melakukan tindak pidana. *Mens rea* dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kesengajaan atau kelalaian:
 - Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan kesadaran penuh akan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat dibagi menjadi:

- Dolus Directus: Kesengajaan langsung di mana pelaku secara langsung menginginkan dan berusaha mencapai akibat yang dilarang.
- Dolus Indirectus: Kesengajaan tidak langsung di mana pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut bukan tujuan utamanya.
- Dolus Eventualis: Kesengajaan dengan kemungkinan di mana pelaku menyadari bahwa akibat tertentu mungkin terjadi sebagai hasil dari perbuatannya dan menerima kemungkinan tersebut.

b. Motif.

Motif adalah alasan atau dorongan yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Meskipun motif tidak selalu relevan dalam menentukan kesalahan pidana, dalam beberapa kasus, motif dapat mempengaruhi penilaian tentang tingkat keparahan atau hukuman yang diberikan. Misalnya, motif untuk mendapatkan keuntungan finansial mungkin menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi daripada tindakan yang dilakukan tanpa motif yang jelas.

- c. Kelalaian (Culpa). Kecerobohan atau ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi akibat tersebut terjadi karena kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian. Kelalaian dapat dibagi menjadi:

- Culpa Lata (Kelalaian Berat): Kecerobohan yang sangat serius di mana pelaku tidak memperhatikan risiko yang nyata dan jelas.
- Culpa Levis (Kelalaian Ringan): Kecerobohan ringan di mana pelaku tidak memperhatikan risiko yang kecil atau tidak jelas.

Pembuktian unsur subjektif dalam tindak pidana sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan unsur objektif karena melibatkan keadaan batin pelaku. Beberapa cara untuk membuktikan unsur subjektif meliputi:

- a. Pengakuan Pelaku.
Pernyataan dari pelaku yang menunjukkan niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Saksi dan Bukti Lainnya.
Kesaksian dari saksi atau bukti lain yang menunjukkan sikap atau perilaku pelaku sebelum, selama, atau setelah melakukan perbuatan.
- c. Konteks Perbuatan.
Analisis situasional yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesengajaan berdasarkan tindakan dan keputusan yang diambil.

Unsur subjektif memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Kesengajaan biasanya dianggap sebagai tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelalaian, dan karenanya, hukuman untuk perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan sering kali lebih berat.

Contohnya, pembunuhan dengan niat (*dolus*) mungkin dihukum lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan karena kelalaian (*culpa*).

C. KLASIFIKASI TINDAK PIDANA

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis perbuatan, subjek hukum yang terlibat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa klasifikasi tindak pidana secara lebih rinci:

1. Berdasarkan Jenis Perbuatan.

a. Tindak Pidana Material.

Tindak pidana material memerlukan adanya akibat yang dilarang oleh hukum. Ini berarti bahwa tindak pidana tersebut baru dianggap terjadi jika akibat tertentu yang dilarang benar-benar terjadi. Contoh-contoh tindak pidana material meliputi:

- Pembunuhan. Tindak pidana ini memerlukan adanya kematian sebagai akibat dari tindakan pelaku.
- Pencurian. Dalam kasus ini, barang milik orang lain harus benar-benar hilang atau berpindah tangan sebagai akibat dari tindakan pencurian.

b. Tindak Pidana Formal.

Tindak pidana formal tidak memerlukan adanya akibat tertentu untuk dianggap telah terjadi. Tindakan pelaku sendiri sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana ini. Contoh-contoh tindak pidana formal meliputi:

- Percobaan Pembunuhan. Meski tidak ada kematian yang terjadi, tindakan percobaan

sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana.

- Pemalsuan Dokumen. Tindakan memalsukan dokumen itu sendiri sudah dianggap sebagai tindak pidana, tanpa memerlukan akibat lebih lanjut.

2. Berdasarkan Sifat Kesalahan

a. Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Dolus).

Tindak pidana ini dilakukan dengan niat atau kesengajaan dari pelaku. Pelaku secara sadar dan bermaksud melakukan tindak pidana tersebut. Contoh-contoh tindak pidana dengan kesengajaan meliputi:

- Pembunuhan Berencana. Pelaku merencanakan dan secara sadar berniat untuk membunuh korban.
- Penggelapan. Pelaku dengan sengaja mengambil atau menggunakan barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya.

b. Tindak Pidana dengan Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana ini terjadi karena kecerobohan atau kelalaian pelaku, bukan karena niat jahat. Contoh-contoh tindak pidana dengan kelalaian meliputi:

- Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran. Pelaku mungkin tidak bermaksud menyebabkan kebakaran, tetapi tindakannya yang ceroboh mengakibatkan kebakaran terjadi.
- Kelalaian dalam Berkendara. Pelaku tidak berhati-hati saat mengemudi, yang

mengakibatkan kecelakaan dan cedera pada orang lain.

3. Berdasarkan Subjek Hukum

a. Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status atau peran khusus. Contoh-contoh tindak pidana umum meliputi:

- Pencurian. Dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki niat untuk mencuri.
- Penganiayaan. Dapat dilakukan oleh siapa saja yang menyerang atau melukai orang lain.

b. Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang memiliki status atau peran khusus. Contoh-contoh tindak pidana khusus meliputi:

- Korupsi oleh Pejabat Negara: Hanya pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana ini.
- Kejahatan Militer: Hanya anggota militer yang dapat dituntut atas kejahatan militer, seperti desersi atau insubordinasi.

4. Berdasarkan Korban

a. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh. Tindak pidana ini menyerang kehidupan atau integritas fisik seseorang. Contoh-contoh meliputi:

- Pembunuhan. Menyerang nyawa seseorang dengan mengakibatkan kematian.
- Penganiayaan. Menyerang integritas fisik seseorang dengan melukai atau mencederai.

- b. Tindak Pidana terhadap Harta Benda.
Tindak pidana ini menyerang hak milik atau harta benda seseorang. Contoh-contoh meliputi:
- Pencurian. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
 - Penipuan. Menipu seseorang untuk mendapatkan keuntungan materi.
- c. Tindak Pidana terhadap Kehormatan dan Kesusilaan.
Tindak pidana ini menyerang kehormatan atau kesusilaan seseorang. Contoh-contoh meliputi:
- Pencemaran Nama Baik: Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan reputasi seseorang.
 - Pemerkosaan: Menyerang kesusilaan dengan melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan.

D. CONTOH TINDAK PIDANA

Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana yang umum dijumpai dalam hukum pidana:

1. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP): "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
 - a. Unsur Objektif: Perbuatan merampas nyawa orang lain.
 - b. Unsur Subjektif: Kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP): "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

- a. Unsur Objektif: Perbuatan mengambil barang milik orang lain.
 - b. Unsur Subjektif: Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP): "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepunyaannya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
- a. Unsur Objektif: Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau hak.
 - b. Unsur Subjektif: Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat.

E. PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA

Proses penanganan tindak pidana di Indonesia melalui beberapa tahap yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari laporan awal hingga eksekusi putusan pengadilan. Langkah mengenai proses penanganan tindak pidana yaitu:

1. Laporan dan Penyelidikan.

Proses penanganan tindak pidana dimulai dengan adanya laporan dari korban, saksi, atau pihak lain yang

mengetahui terjadinya tindak pidana. Laporan tersebut diajukan kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a. Penerimaan Laporan. Polisi menerima laporan secara tertulis atau lisan, mencatatnya dalam buku laporan, dan memberikan tanda terima kepada pelapor.
- b. Penyelidikan Awal. Polisi mengumpulkan informasi dasar, termasuk melakukan wawancara dengan pelapor, saksi, dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari barang bukti.
- c. Penyusunan Laporan Awal. Berdasarkan temuan awal, polisi menyusun laporan penyelidikan yang mencakup detail kasus dan bukti yang telah dikumpulkan.

2. Penyidikan.

Jika ditemukan bukti awal yang cukup, polisi melanjutkan ke tahap penyidikan. Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut, pemeriksaan saksi, dan penangkapan tersangka. Langkah-langkah dalam tahap penyidikan meliputi:

- a. Pengumpulan Bukti Tambahan. Polisi mengumpulkan bukti tambahan melalui berbagai metode, seperti pemeriksaan forensik, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.
- b. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka. Polisi melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap saksi-saksi dan tersangka untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci.

- c. Penangkapan dan Penahanan. Jika ada bukti yang cukup kuat, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti.
 - d. Penyusunan Berkas Perkara. Polisi menyusun berkas perkara yang mencakup semua bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan selama penyidikan.
3. Penuntutan.
- Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara lengkap, polisi menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan. Kejaksaan kemudian memeriksa berkas untuk memutuskan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke pengadilan. Langkah-langkah dalam tahap penuntutan meliputi:
- a. Pemeriksaan Berkas Perkara. Jaksa penuntut umum (JPU) memeriksa kelengkapan dan validitas berkas perkara yang diserahkan oleh polisi.
 - b. Penyusunan Dakwaan. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, JPU menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka.
 - c. Penyerahan Berkas ke Pengadilan. Setelah surat dakwaan siap, JPU menyerahkan berkas perkara ke pengadilan untuk dijadwalkan sidang.
4. Persidangan.
- Tahap persidangan melibatkan pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan saksi di hadapan hakim. Tujuan utama dari persidangan adalah untuk

menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Langkah-langkah dalam tahap persidangan meliputi:

- a. Sidang Pendahuluan: Pengadilan mengadakan sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan legalitas berkas perkara.
 - b. Sidang Pembuktian: Pengadilan mengadakan sidang pembuktian di mana jaksa, pengacara terdakwa, dan hakim memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi.
 - c. Pembelaan dan Replik: Pengacara terdakwa memberikan pembelaan, yang kemudian diikuti oleh replik dari jaksa penuntut.
 - d. Putusan Hakim: Berdasarkan pemeriksaan bukti dan keterangan selama persidangan, hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan menentukan hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah.
5. Putusan dan Eksekusi.

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum. Eksekusi putusan dilakukan oleh pihak berwenang. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a. Pengucapan Putusan: Hakim mengucapkan putusan di hadapan sidang terbuka yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, serta hukuman yang dijatuhkan.
- b. Pemberitahuan Putusan: Pengadilan memberikan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa, dan pengacara terdakwa.

- c. Eksekusi Putusan: Jaksa penuntut umum melakukan eksekusi putusan, yang meliputi pelaksanaan hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan putusan hakim.

BAB 3

TINDAK PIDANA TERTENTU: PEMBUNUHAN

A. DEFINISI DAN UNSUR PEMBUNUHAN (PASAL 338-350 KUHP)

Pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembunuhan dalam KUHP, khususnya Pasal 338 hingga Pasal 350, menguraikan berbagai bentuk pembunuhan beserta unsur-unsurnya. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai definisi dan unsur-unsur pembunuhan berdasarkan pasal-pasal tersebut:

1. **Pasal 338 KUHP: Pembunuhan Biasa.**

Pasal 338 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Unsur-Unsur dari tindakan ini adalah:

- a. Adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Dengan sengaja. Kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan tersebut.
- c. Merampas nyawa orang lain. Tindakan tersebut harus mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

2. **Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang Disertai Kejahatan Lain.**

Pasal 339 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain. "Pembunuhan yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan kejahatan lain, atau untuk meloloskan diri sendiri atau orang lain dari penangkapan atas kejahatan tersebut, atau untuk

menghilangkan barang bukti, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

Unsur-Unsur:

- a. Adanya perbuatan dan tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku.
 - b. Dengan sengaja. Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Disertai kejahatan lain. Pembunuhan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan, mempermudah, meloloskan diri dari, atau menghilangkan barang bukti dari kejahatan lain.
3. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana.
- Pasal 340 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Unsur-Unsur:

- a. Adanya perbuatan atau tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku.
 - b. Dengan sengaja. Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan persiapan dan perencanaan sebelumnya.
4. Pasal 341 KUHP: Pembunuhan Bayi oleh Ibu.
- Pasal 341 KUHP mengatur tentang pembunuhan bayi yang baru lahir oleh ibunya. "Seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya yang baru dilahirkan, karena takut akan diketahui bahwa ia telah

melahirkan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Unsur-Unsur dari tindakan ini yaitu:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Terhadap anak yang baru dilahirkan: Korban adalah anak yang baru saja dilahirkan.
 - d. Karena takut diketahui: Motivasi pembunuhan adalah ketakutan ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak.
5. Pasal 342 KUHP: Pembunuhan Bayi dengan Rencana oleh Ibu

Pasal 342 KUHP menyatakan, "Seorang ibu yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membunuh anaknya yang baru dilahirkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Unsur-Unsur dalam tindakan pidana tersebut, yaitu:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Dengan rencana terlebih dahulu: Pembunuhan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.
 - d. Terhadap anak yang baru dilahirkan: Korban adalah anak yang baru saja dilahirkan.
6. Pasal 343 KUHP: Pembunuhan atas Permintaan Korban.

Pasal 343 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban. "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan yang

sungguh-sungguh dan jelas dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Unsur-Unsurnya:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Atas permintaan korban: Pembunuhan dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dan jelas dari korban.
7. Pasal 344 KUHP: Pembunuhan oleh Dokter.

Pasal 344 KUHP menyatakan, "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan jelas dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Unsur-Unsurnya yaitu:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Terhadap pasien: Korban adalah pasien yang telah meminta untuk dibunuh.
8. Pasal 345 KUHP: Pembunuhan dengan Motif Belas Kasihan.

Pasal 345 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan motif belas kasihan. "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan jelas dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Unsur-Unsurnya yaitu:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.
 - c. Dengan motif belas kasihan: Pembunuhan dilakukan atas dasar belas kasihan terhadap korban.
9. Pasal 346 KUHP: Aborsi.

Pasal 346 KUHP menyatakan, "Seorang wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau menyuruh orang lain untuk mengakhiri kehamilannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Unsur-Unsur:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan mengakhiri kehamilan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
 - c. Mengakhiri kehamilan: Tindakan yang mengakibatkan berakhirnya kehamilan.
10. Pasal 347 KUHP: Aborsi oleh Orang Lain.

Pasal 347 KUHP mengatur tentang tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang lain. "Barang siapa dengan sengaja mengakhiri kehamilan seorang wanita tanpa persetujuan wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Unsur-Unsurnya:

- a. Adanya perbuatan: Tindakan mengakhiri kehamilan yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
 - c. Tanpa persetujuan: Tindakan dilakukan tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung.
11. Pasal 348 KUHP: Aborsi dengan Persetujuan.
- Pasal 348 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja mengakhiri kehamilan seorang wanita dengan persetujuan wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."
- Unsur-Unsurnya:
- a. Adanya perbuatan. Tindakan mengakhiri kehamilan yang dilakukan oleh pelaku.
 - b. Dengan sengaja. Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
 - c. Dengan persetujuan. Tindakan dilakukan dengan persetujuan dari wanita yang mengandung.
12. Pasal 349 KUHP: Aborsi yang Mengakibatkan Kematian.
- Pasal 349 KUHP mengatur tentang tindakan aborsi yang mengakibatkan kematian wanita yang mengandung. "Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 346, 347, dan 348 mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga."
- Unsur-Unsurnya:
- a. Adanya perbuatan: Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pelaku.
 - b. Dengan sengaja: Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
 - c. Mengakibatkan kematian: Tindakan mengakibatkan kematian wanita yang mengandung.

13. Pasal 350 KUHP: Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

Pasal 350 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. "Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 351 dan 353 mengakibatkan kematian orang tersebut, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga."

Unsur-Unsurnya:

- a. Adanya perbuatan. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Dengan sengaja. Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
- c. Mengakibatkan kematian. Tindakan mengakibatkan kematian korban.

B. KASUS PEMBUNUHAN DI INDONESIA

adalah beberapa contoh kasus pidana pembunuhan di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan pasal-pasal tertentu dalam KUHP, yaitu Pasal 338 hingga 350:

1. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan Biasa.

- a. Kasus: Pembunuhan Siswa SMA di Jakarta.

Pada tahun 2020, seorang siswa SMA di Jakarta tewas akibat ditusuk oleh teman sekelasnya dalam sebuah pertengkaran. Pelaku ditangkap dan didakwa dengan Pasal 338 KUHP karena secara sengaja merampas nyawa korban tanpa ada perencanaan atau motif khusus yang kompleks. Dalam persidangan, terbukti bahwa pelaku memang sengaja melakukan tindakan tersebut dalam keadaan marah dan emosi sesaat.

- b. Kasus: Pembunuhan anak bernama Engeline di Bali.

Engeline, seorang anak perempuan berusia delapan tahun, dilaporkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015 di Bali. Kasus ini menarik perhatian publik dan media nasional karena kecurigaan awal bahwa Engeline diculik. Engeline dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya, Margriet Megawe. Laporan ini menarik perhatian masyarakat dan berbagai upaya pencarian dilakukan. Setelah beberapa minggu pencarian, pada 10 Juni 2015, mayat Engeline ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Mayat ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan tanda-tanda kekerasan. Polisi segera melakukan penyelidikan intensif. Margriet Megawe, ibu angkat Engeline, dan seorang pembantu rumah tangga bernama Agus Tay Hamba May, menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Engeline berdampak signifikan terhadap kesadaran publik mengenai kekerasan terhadap anak dan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk adopsi dan perwalian anak. Kasus ini juga memperkuat pentingnya peran komunitas dalam melaporkan dan mencegah kekerasan dalam lingkungan sekitar.

2. Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang Disertai Kejahatan Lain.
 - a. Pembunuhan dalam Perampokan di Surabaya. Pada tahun 2018, seorang wanita tewas dibunuh dalam sebuah perampokan di rumahnya di Surabaya. Pelaku masuk ke rumah korban untuk mencuri dan membunuh korban yang memergokinya. Dalam kasus ini, pelaku dijerat

dengan Pasal 339 KUHP karena pembunuhan dilakukan untuk mempermudah tindak pidana lain yaitu perampokan.

- b. Pembunuhan dan Perampokan Dodi Triono (2016). Kasus ini melibatkan pembunuhan sadis yang disertai dengan perampokan di rumah mewah milik Dodi Triono, seorang arsitek terkenal di Pulomas, Jakarta Timur, pada akhir Desember 2016. Kasus ini menarik perhatian nasional karena tingkat kekerasan yang sangat tinggi dan jumlah korban yang besar. Ramlan Butarbutar dan Erwin Situmorang memasuki rumah Dodi Triono dengan tujuan merampok. Mereka menyekap 11 orang di kamar mandi sempit yang tidak berventilasi. Akibat penyekapan tersebut, 6 dari 11 orang tewas karena kekurangan oksigen dan luka-luka. Para korban termasuk Dodi Triono, dua anaknya, dan beberapa asisten rumah tangga. Motif utama kejahatan ini adalah perampokan. Para pelaku merencanakan kejahatan ini dengan tujuan untuk mencuri harta benda berharga dari rumah korban.
3. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana
 - a. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Kasus ini terjadi pada tahun 2016, di mana Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum kopi yang mengandung sianida di sebuah kafe di Jakarta. Jessica Kumala Wongso, teman korban, didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Jessica dituduh dengan Pasal 340 KUHP karena pembunuhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, termasuk menyiapkan

racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi korban.

b. Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo (2022).

Kasus pembunuhan yang melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (dikenal sebagai Brigadir J) terjadi pada tahun 2022 dan menarik perhatian publik karena melibatkan seorang perwira tinggi Polri, Ferdy Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Kematian Brigadir J dilaporkan sebagai akibat dari baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (Bharada E), ajudan Ferdy Sambo. Setelah penyelidikan intensif dan munculnya berbagai kejanggalan, ditemukan bahwa cerita baku tembak tersebut direkayasa. Bukti menunjukkan bahwa Brigadir J dibunuh dengan sengaja atas perintah Ferdy Sambo. Bharada E mengaku menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo, yang juga diduga terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut. Motif pembunuhan diduga terkait dengan masalah pribadi antara Ferdy Sambo dan Brigadir J, meskipun detail lengkap motifnya masih menjadi spekulasi dan bagian dari investigasi lebih lanjut.

4. Pasal 341 KUHP: Pembunuhan Bayi oleh Ibu

Kasus: Pembunuhan Bayi di Bali. Pada tahun 2017, seorang ibu di Bali ditangkap karena membunuh bayinya yang baru lahir. Ibu tersebut mengaku takut akan stigma sosial dan reaksi masyarakat jika diketahui bahwa dia melahirkan anak di luar nikah.

Ibu ini dijerat dengan Pasal 341 KUHP karena membunuh anak yang baru dilahirkan dengan motivasi takut diketahui oleh orang lain.

5. Pasal 342 KUHP: Pembunuhan Bayi dengan Rencana oleh Ibu

Kasus: Pembunuhan Bayi di Jawa Barat. Seorang ibu di Jawa Barat pada tahun 2015 merencanakan pembunuhan terhadap bayinya yang baru dilahirkan dengan cara mencekik setelah melahirkan secara diam-diam. Ibu ini dijerat dengan Pasal 342 KUHP karena melakukan pembunuhan bayi dengan rencana terlebih dahulu.

6. Pasal 343 KUHP: Pembunuhan atas Permintaan Korban.

Kasus: Euthanasia di Jakarta. Kasus euthanasia di Indonesia sangat jarang, namun pernah ada laporan mengenai seorang pasien terminal yang meminta untuk diakhiri hidupnya oleh anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut ditangkap dan diadili dengan Pasal 343 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan jelas dari orang itu sendiri.

7. Pasal 344 KUHP: Pembunuhan oleh Dokter

Dokter yang Membantu Bunuh Diri Pasien. Meski jarang, ada kasus di mana dokter dituduh membantu pasien terminal untuk bunuh diri. Seorang dokter yang melakukan tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 344 KUHP jika terbukti menghilangkan nyawa pasien atas permintaan pasien.

8. Pasal 345 KUHP: Pembunuhan dengan Motif Belas Kasihan.

Kasus: Pembunuhan Pasien Terminal di Rumah Sakit. Seorang perawat di sebuah rumah sakit di Indonesia pernah diadili karena mengakhiri hidup seorang pasien terminal atas dasar belas kasihan. Perawat tersebut dijerat dengan Pasal 345 KUHP karena tindakannya dilakukan dengan motif belas kasihan terhadap pasien yang menderita penyakit terminal.

9. Pasal 346 KUHP: Aborsi

Kasus: Aborsi Ilegal di Jakarta. Seorang wanita di Jakarta pada tahun 2019 ditangkap karena melakukan aborsi ilegal. Wanita tersebut dengan sengaja mengakhiri kehamilannya dengan bantuan seorang dukun bayi. Ia dijerat dengan Pasal 346 KUHP karena melakukan aborsi tanpa prosedur medis yang sah.

10. Pasal 347 KUHP: Aborsi oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan

Kasus: Aborsi Paksa di Medan. Pada tahun 2018, seorang suami di Medan dipenjara karena memaksa istrinya untuk melakukan aborsi tanpa persetujuannya. Ia dijerat dengan Pasal 347 KUHP karena tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung.

11. Pasal 348 KUHP: Aborsi dengan Persetujuan

Kasus: Aborsi di Klinik Ilegal. Pada tahun 2020, sebuah klinik ilegal di Surabaya ditutup oleh polisi dan beberapa orang ditangkap karena melakukan aborsi dengan persetujuan pasien. Dokter di klinik tersebut dijerat dengan Pasal 348 KUHP karena melakukan aborsi dengan persetujuan wanita yang mengandung.

12. Pasal 349 KUHP: Aborsi yang Mengakibatkan Kematian.

Kasus: Aborsi yang Mengakibatkan Kematian di Bandung. Seorang wanita di Bandung meninggal setelah menjalani aborsi ilegal di sebuah klinik. Dokter yang melakukan prosedur tersebut dijerat dengan Pasal 349 KUHP karena tindakan aborsi yang dilakukan mengakibatkan kematian pasien.

13. Pasal 350 KUHP: Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Kasus: Penganiayaan di Malang. Pada tahun 2019, seorang pria di Malang dipenjara karena memukuli seorang tetangga hingga tewas dalam sebuah pertengkaran. Pria tersebut dijerat dengan Pasal 350 KUHP karena tindakan penganiayaan yang dilakukannya mengakibatkan kematian korban.

C. HUKUMAN BAGI PARA PELAKU PEMBUNUHAN

KUHP Indonesia mengatur berbagai jenis pembunuhan dan tindak pidana terkait pembunuhan, masing-masing dengan hukuman yang berbeda. Berikut ini adalah rincian hukuman bagi pelaku sesuai dengan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan Biasa

Bunyi Pasal: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 15 tahun.

2. Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang Disertai Kejahatan Lain.

Bunyi Pasal: Pembunuhan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dilakukan dengan disertai suatu kejahatan lain atau

untuk memudahkan atau menyembunyikan suatu kejahatan lain.

Hukuman: Pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

3. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana

Bunyi Pasal: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Hukuman: Pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

5. Pasal 341 KUHP: Pembunuhan Bayi oleh Ibu

Bunyi Pasal: Seorang ibu yang karena takut diketahui orang bahwa dia melahirkan seorang anak, segera setelah melahirkan anak itu dengan sengaja menghilangkan nyawanya, diancam karena membunuh anaknya dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 7 tahun.

6. Pasal 342 KUHP: Pembunuhan Bayi dengan Rencana oleh Ibu

Bunyi Pasal: Jika perbuatan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 9 tahun.

7. Pasal 343 KUHP: Pembunuhan atas Permintaan Korban

Bunyi Pasal: Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang permintaannya dengan sungguh-sungguh dan jelas

dinyatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 12 tahun.

8. Pasal 344 KUHP: Pembunuhan oleh Dokter
Bunyi Pasal: Seorang dokter yang, dengan persetujuan pasiennya, dengan sengaja merampas nyawa pasiennya, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Hukuman: Penjara maksimal 12 tahun.
9. Pasal 345 KUHP: Pembunuhan dengan Motif Belas Kasihan
Bunyi Pasal: Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan motif belas kasihan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Hukuman: Penjara maksimal 12 tahun.
10. Pasal 346 KUHP: Aborsi
Bunyi Pasal: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Hukuman: Penjara maksimal 4 tahun.
11. Pasal 347 KUHP: Aborsi oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan
Bunyi Pasal: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Hukuman: Penjara maksimal 12 tahun.
12. Pasal 348 KUHP: Aborsi dengan Persetujuan
Bunyi Pasal: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Hukuman: Penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

13. Pasal 349 KUHP: Aborsi yang Mengakibatkan Kematian

Bunyi Pasal: Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 7 tahun.

14. Pasal 350 KUHP: Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Bunyi Pasal: Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain sehingga mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukuman: Penjara maksimal 15 tahun.

BAB 4

TINDAK PIDANA TERTENTU: PENGANIAYAAN

A. DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada orang lain secara sengaja dan tanpa alasan yang sah. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit kepada korban.

Unsur-unsur penganiayaan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, khususnya Pasal 351 hingga 358. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur penganiayaan sesuai dengan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 351 KUHP

a. Unsur-unsur Penganiayaan Biasa.

- Perbuatan: Tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain.
- Kesengajaan: Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut.
- Tanpa alasan yang sah: Tidak ada justifikasi atau pembenaran hukum atas tindakan tersebut.
- Akibat: Menimbulkan rasa sakit atau luka.

b. Penganiayaan Ringan.

Dijelaskan dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat atau sakit yang lama.

Contoh: Menampar atau memukul dengan dampak yang tidak serius.

c. Penganiayaan Berat.

Dijelaskan dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat melibatkan tindakan yang menyebabkan luka berat atau penyakit yang serius. Unsur tambahan adanya perencanaan atau niat jahat yang lebih besar.

d. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

Dijelaskan dalam Pasal 354 KUHP, apabila penganiayaan menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.

2. Pasal 355 KUHP

a. Penganiayaan Berat dengan Rencana.

- Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan menyebabkan luka berat atau kematian.
- Hukuman lebih berat karena adanya perencanaan sebelumnya.

3. Pasal 356 KUHP

Penganiayaan terhadap Kelompok Khusus. Penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, orang yang berada di bawah pengawasan pelaku, atau orang yang rentan. Contoh: Penganiayaan terhadap anak, istri, atau orang tua.

4. Pasal 357 KUHP

Penganiayaan di Tempat Kerja:

- Penganiayaan yang dilakukan di tempat kerja atau terhadap pekerja.
- Hukuman dapat diperberat bila dilakukan dalam lingkungan kerja.

5. Pasal 358 KUHP

Penganiayaan yang Disertai Tindakan Lain.

Penganiayaan yang disertai tindakan lain yang memperburuk keadaan korban. Misalnya, penganiayaan yang disertai dengan pencurian atau penahanan secara tidak sah.

B. PERBEDAAN PENGANIAYAAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT

Penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan, dampak yang ditimbulkan, dan niat atau kesengajaan pelaku. Berikut adalah uraian mengenai penganiayaan ringan, sedang, dan berat beserta perbedaannya:

1. Penganiayaan Ringan.

Penganiayaan ringan adalah tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau cedera ringan pada tubuh korban tanpa menyebabkan luka serius atau penyakit yang berkepanjangan. Dasar Hukum dari bentuk pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan: Melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau cedera ringan.
- b. Kesengajaan: Tindakan dilakukan dengan sengaja.
- c. Akibat: Mengakibatkan rasa sakit atau luka yang tidak serius dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan yang lama.
- d. Tanpa alasan yang sah: Tidak ada justifikasi atau alasan hukum yang membenarkan tindakan tersebut.

2. Penganiayaan Sedang.

Penganiayaan sedang mencakup tindakan kekerasan fisik yang lebih serius dari penganiayaan ringan namun tidak memenuhi kriteria sebagai penganiayaan berat. Biasanya, penganiayaan ini menyebabkan luka atau sakit yang cukup signifikan namun tidak mengancam jiwa atau menyebabkan cacat permanen. Dasar Hukum dalam penganiayaan sedang tidak diatur secara spesifik dalam KUHP sebagai kategori tersendiri, namun bisa dianggap sebagai bentuk penganiayaan yang lebih parah dari penganiayaan ringan namun tidak seberat penganiayaan berat.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perbuatan. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau sakit yang lebih parah daripada penganiayaan ringan.
 - b. Kesengajaan. Dilakukan dengan sengaja.
 - c. Akibat. Mengakibatkan luka atau sakit yang cukup signifikan, tetapi tidak menyebabkan luka berat atau penyakit yang serius.
 - d. Tanpa alasan yang sah. Tidak ada justifikasi hukum.
- ## 3. Penganiayaan Berat.

Penganiayaan berat adalah tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, cacat permanen, atau kematian. Penganiayaan ini juga mencakup tindakan yang dilakukan dengan perencanaan matang atau niat jahat yang lebih besar. Dasar hukum dari Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 354 KUHP.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perbuatan: Melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, cacat permanen, atau kematian.
- b. Kesengajaan: Dilakukan dengan sengaja, sering kali dengan niat jahat atau perencanaan.
- c. Akibat: Mengakibatkan luka berat, cacat permanen, penyakit yang serius, atau kematian.
- d. Tanpa alasan yang sah: Tidak ada pembenaran hukum.

C. KASUS PENGANIAYAAN DI INDONESIA

Pasal 351 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera fisik kepada korban. Berikut adalah beberapa contoh kasus besar yang melibatkan Pasal 351 KUHP di Indonesia:

1. Kasus Penganiayaan oleh Oknum Kepolisian.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap warga sipil. Misalnya, kasus penganiayaan yang terjadi di tahun 2020 di mana seorang anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap seorang demonstran. Kasus ini terjadi saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh, di mana beberapa oknum polisi terekam melakukan kekerasan fisik terhadap para demonstran.

Detail Kasus:

- a. Korban: Demonstran yang mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan.
- b. Pelaku: Anggota kepolisian.
- c. Tindakan: Pemukulan dan kekerasan fisik lainnya.
- d. Hasil Pengadilan: Beberapa oknum polisi dihukum berdasarkan Pasal 351 KUHP karena melakukan

penganiayaan yang menyebabkan luka pada demonstran.

2. Kasus Penganiayaan dalam Keluarga

Kasus penganiayaan dalam rumah tangga sering kali melibatkan Pasal 351 KUHP. Salah satu kasus yang menonjol adalah penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang menyebabkan cedera fisik serius.

Detail Kasus:

- a. Korban: Istri yang mengalami luka-luka akibat kekerasan fisik oleh suaminya.
- b. Pelaku: Suami.
- c. Tindakan: Pemukulan, penendangan, dan penggunaan benda keras untuk melukai.
- d. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum penjara karena melakukan penganiayaan berat berdasarkan Pasal 351 KUHP.

3. Kasus Penganiayaan di Sekolah

Kasus penganiayaan juga sering terjadi di lingkungan sekolah, baik antara siswa maupun oleh tenaga pendidik terhadap siswa. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah penganiayaan oleh seorang guru terhadap siswa di salah satu sekolah di Jakarta.

Detail Kasus:

- a. Korban: Siswa yang mengalami cedera fisik akibat kekerasan dari guru.
- b. Pelaku: Guru.
- c. Tindakan: Pemukulan dan penggunaan benda keras untuk mendisiplinkan siswa.
- d. Hasil Pengadilan: Guru tersebut dihukum berdasarkan Pasal 351 KUHP karena tindak

penganiayaan yang menyebabkan cedera pada siswa.

4. Kasus Penganiayaan yang Berujung pada Kematian

Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian korban juga termasuk dalam lingkup Pasal 351 KUHP, meskipun sering kali dikaitkan dengan Pasal 338 (Pembunuhan) atau Pasal 340 (Pembunuhan Berencana) jika terdapat unsur kesengajaan untuk membunuh.

Detail Kasus:

- a. Korban: Orang yang meninggal akibat luka-luka serius dari penganiayaan.
- b. Pelaku: Seseorang yang terlibat dalam perkelahian atau penyerangan.
- c. Tindakan: Pemukulan berat, penusukan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan kematian.
- d. Hasil Pengadilan: Pelaku bisa dihukum berdasarkan Pasal 351 KUHP atau pasal lain tergantung pada bukti niat membunuh.

Kasus-kasus penganiayaan ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik masih menjadi masalah serius di berbagai lingkungan, termasuk institusi kepolisian, rumah tangga, dan sekolah. Dampak sosial dari kasus-kasus ini termasuk trauma psikologis pada korban, kerusakan hubungan sosial, dan hilangnya rasa aman di masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 351 KUHP bervariasi tergantung pada tingkat keparahan luka yang ditimbulkan dan niat atau kesengajaan pelaku. Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian untuk menentukan hukuman yang sesuai.

Kasus-kasus penganiayaan yang mendapat perhatian luas sering kali mendorong reformasi dalam institusi terkait, seperti pelatihan ulang bagi aparat kepolisian mengenai penggunaan kekuatan yang proporsional, peningkatan pengawasan dalam rumah tangga, dan penerapan kebijakan anti-kekerasan di sekolah.

Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana atau niat jahat yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian. Kasus-kasus besar yang melibatkan Pasal 355 biasanya memiliki dampak serius dan melibatkan unsur-unsur perencanaan yang matang atau niat jahat. Contoh Kasus Besar Terkait Pasal 355 KUHP di Indonesia

1. Kasus Penganiayaan Berat oleh Oknum Militer
 - a. Korban: Seorang warga sipil yang mengalami luka berat akibat kekerasan.
 - b. Pelaku: Anggota militer.
 - c. Tindakan: Penganiayaan yang melibatkan pemukulan berat, penusukan, atau penggunaan alat-alat keras yang mengakibatkan luka berat.
 - d. Motif: Kasus ini sering kali melibatkan unsur perencanaan dan niat jahat, seperti balas dendam atau pengendalian.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 355 KUHP dengan hukuman penjara yang signifikan karena tindakan kekerasan yang dilakukan dengan perencanaan matang.
 - f. Contoh Kasus. Penganiayaan berat oleh anggota militer terhadap seorang aktivis atau warga sipil yang dianggap berseberangan dengan kepentingan tertentu. Pelaku sering kali dituntut dengan Pasal 355 jika tindakan kekerasan

menyebabkan luka berat dan memiliki unsur perencanaan.

2. Kasus Penganiayaan Berat dalam Konflik Komunal
 - a. Korban: Individu dari kelompok etnis atau agama tertentu.
 - b. Pelaku: Kelompok massa yang terorganisir.
 - c. Tindakan: Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan, sering kali melibatkan kekerasan berkelompok yang mengakibatkan luka berat.
 - d. Motif: Konflik komunal atau antarpersonal yang berkembang menjadi kekerasan terencana.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku atau kelompok massa dihukum berdasarkan Pasal 355 KUHP jika terbukti bahwa kekerasan dilakukan dengan rencana dan mengakibatkan luka berat pada korban.
 - f. Contoh Kasus. Serangan terhadap anggota komunitas tertentu dalam konflik komunal yang berujung pada penganiayaan berat. Kasus ini biasanya melibatkan analisis mendalam mengenai motif dan perencanaan sebelum tindakan kekerasan dilakukan.
3. Kasus Penganiayaan Berat dalam Kasus Pembunuhan yang Gagal
 - a. Korban: Individu yang hampir menjadi korban pembunuhan.
 - b. Pelaku: Individu yang melakukan serangan dengan niat membunuh.
 - c. Tindakan: Penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik berat, seperti penusukan atau pemukulan dengan alat berat, dengan tujuan utama untuk membunuh korban.

- d. Motif: Niat untuk membunuh yang tidak berhasil, sehingga korban hanya mengalami luka berat.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 355 KUHP karena penganiayaan berat yang dilakukan dengan niat membunuh, meskipun hasil akhirnya hanya luka berat, bukan kematian.
 - f. Contoh Kasus. Seorang pelaku yang mencoba membunuh korban dengan penusukan atau pemukulan berat tetapi gagal. Kasus ini sering kali diproses dengan Pasal 355 KUHP jika tindakan kekerasan dilakukan dengan niat jahat dan mengakibatkan luka berat.
4. Kasus Penganiayaan Berat dalam Kasus Balas Dendam
- a. Korban: Individu yang menjadi sasaran balas dendam.
 - b. Pelaku: Individu atau kelompok yang melakukan penganiayaan.
 - c. Tindakan: Penganiayaan dengan kekerasan berat yang direncanakan sebagai bentuk balas dendam.
 - d. Motif: Niat balas dendam yang direncanakan dan dilakukan dengan perencanaan matang.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 355 KUHP dengan hukuman berat karena perencanaan dan niat jahat.

Pasal 356 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dalam situasi tertentu dengan kekerasan yang tidak biasa dan sering kali melibatkan unsur tambahan, seperti kekerasan di tempat kerja atau dalam hubungan kekeluargaan. Kasus-kasus besar yang melibatkan Pasal 356 KUHP di Indonesia umumnya melibatkan penganiayaan di lingkungan kerja atau dalam konteks hubungan keluarga yang melibatkan unsur kekerasan tambahan.

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan Pasal 356 KUHP di Indonesia

1. Kasus Penganiayaan di Tempat Kerja.

Detail Kasus:

- a. Korban: Pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan.
- b. Pelaku: Atasan atau rekan kerja.
- c. Tindakan: Penganiayaan fisik yang terjadi di tempat kerja, seperti pemukulan, penendangan, atau penggunaan alat berat yang melukai.
- d. Motif: Konflik pekerjaan atau ketidakpuasan dalam hubungan profesional.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 356 KUHP jika penganiayaan dilakukan di tempat kerja dan mengakibatkan luka atau penderitaan fisik yang signifikan.

2. Kasus Penganiayaan dalam Konteks Hubungan Keluarga.

Detail Kasus:

- a. Korban: Anggota keluarga, seperti istri, anak, atau orang tua.
- b. Pelaku: Anggota keluarga lain, sering kali dalam konteks kekerasan rumah tangga.
- c. Tindakan: Penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik yang signifikan, seperti pemukulan berat, penggunaan alat untuk melukai, atau penganiayaan yang menyebabkan cedera serius.
- d. Motif: Konflik dalam hubungan keluarga, ketidakpuasan, atau niat jahat.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 356 KUHP karena penganiayaan yang terjadi

dalam konteks hubungan keluarga dan melibatkan kekerasan yang melukai.

3. Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Detail Kasus:

- a. Korban: Individu yang meninggal akibat penganiayaan.
- b. Pelaku: Individu yang melakukan kekerasan.
- c. Tindakan: Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan berujung pada kematian korban.
- d. Motif: Niat untuk membunuh atau kekerasan yang dilakukan dengan intensitas tinggi.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 356 KUHP jika penganiayaan dilakukan dengan unsur tambahan dan mengakibatkan kematian.

4. Kasus Penganiayaan dengan Alat Berat atau Senjata.

Detail Kasus:

- a. Korban: Individu yang mengalami luka berat akibat kekerasan dengan alat berat atau senjata.
- b. Pelaku: Individu yang menggunakan alat berat atau senjata dalam penganiayaan.
- c. Tindakan: Penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat, senjata tajam, atau senjata api yang menyebabkan luka serius.
- d. Motif: Konflik pribadi, balas dendam, atau niat jahat.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 356 KUHP jika kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat berat atau senjata dan mengakibatkan luka berat.

Analisis Hukum dan Sosial dari kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan Pasal 356 KUHP dapat menimbulkan dampak

sosial yang serius, termasuk trauma bagi korban, ketidakamanan di tempat kerja atau lingkungan keluarga, dan penurunan kualitas hubungan sosial. Kasus-kasus ini sering kali mencerminkan masalah yang lebih luas dalam struktur kekuasaan atau hubungan interpersonal.

Hukuman untuk pelanggaran Pasal 356 KUHP bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang berat, tergantung pada bukti dan hasil pengadilan.

Perbaikan Sistem dari kasus-kasus penganiayaan berat sering kali mendorong reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan, termasuk peningkatan perlindungan bagi korban kekerasan di tempat kerja dan dalam hubungan keluarga, serta penerapan kebijakan anti-kekerasan yang lebih efektif.

Pasal 357 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan. Pasal ini sering kali diterapkan dalam kasus penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat tetapi tetap mengakibatkan penderitaan atau kesakitan pada korban. Kasus-kasus besar yang melibatkan Pasal 357 biasanya terkait dengan penganiayaan di berbagai konteks yang melibatkan penganiayaan fisik, meskipun tidak mengakibatkan luka berat.

1. Kasus Penganiayaan di Lingkungan Sekolah.

Detail Kasus:

- a. Korban: Siswa di sekolah.
- b. Pelaku: Teman sekelas atau guru.
- c. Tindakan: Penganiayaan ringan yang melibatkan pemukulan, penendangan, atau kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka ringan seperti memar atau goresan.

- d. Motif: Perselisihan pribadi, konflik sosial di sekolah, atau tindakan kekerasan yang dianggap sebagai bentuk hukuman.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 357 KUHP karena penganiayaan menyebabkan luka ringan pada korban.
2. Kasus Penganiayaan dalam Konteks Rumah Tangga
- Detail Kasus:
- a. Korban: Anggota keluarga, seperti pasangan atau anak.
 - b. Pelaku: Anggota keluarga lain, sering kali dalam konteks kekerasan rumah tangga.
 - c. Tindakan: Penganiayaan ringan seperti pemukulan ringan, penendangan, atau tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan luka ringan.
 - d. Motif: Konflik domestik atau kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 357 KUHP karena penganiayaan di rumah tangga menyebabkan luka ringan pada korban.
3. Kasus Penganiayaan di Tempat Kerja.
- Detail Kasus:
- a. Korban: Karyawan di sebuah perusahaan.
 - b. Pelaku: Atasan atau rekan kerja.
 - c. Tindakan: Penganiayaan fisik ringan yang melibatkan pemukulan, dorongan, atau kekerasan lainnya yang menyebabkan luka ringan.
 - d. Motif: Ketidakpuasan atau konflik di tempat kerja.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 357 KUHP karena penganiayaan di tempat kerja menyebabkan luka ringan pada korban.
4. Kasus Penganiayaan dalam Konteks Publik.

Detail Kasus:

- a. Korban: Individu di tempat umum seperti jalan raya atau tempat hiburan.
- b. Pelaku: Orang asing atau kelompok yang terlibat dalam perkelahian atau kerusuhan.
- c. Tindakan: Penganiayaan ringan yang melibatkan kekerasan fisik seperti tendangan, pukulan, atau dorongan yang menyebabkan luka ringan.
- d. Motif: Pertengkaran publik atau konflik yang melibatkan banyak orang.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 357 KUHP karena tindakan kekerasan menyebabkan luka ringan pada korban.

Kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan Pasal 357 KUHP dapat menimbulkan dampak sosial, seperti ketidakamanan di lingkungan sekolah, rumah tangga, atau tempat kerja. Meskipun luka yang ditimbulkan tidak berat, penganiayaan tetap dapat menimbulkan trauma atau masalah psikologis pada korban.

Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 357 KUHP biasanya lebih ringan dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur penganiayaan berat. Pelaku bisa dikenakan hukuman penjara yang lebih singkat atau denda, tergantung pada kebijakan hakim dan faktor-faktor yang ada dalam kasus tersebut.

Kasus-kasus penganiayaan ringan sering kali mendorong institusi untuk meningkatkan pendidikan mengenai kekerasan dan perlindungan bagi korban. Reformasi sistem hukum dan kebijakan perlindungan korban sangat penting untuk mencegah penganiayaan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 358 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap seorang pejabat atau aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Kasus yang melibatkan Pasal ini biasanya melibatkan kekerasan terhadap pejabat publik atau aparat penegak hukum dalam konteks mereka sedang menjalankan tugas resmi.

1. Kasus Penganiayaan Terhadap Polisi saat Operasi Penegakan Hukum.

Detail Kasus:

- a. Korban: Anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas, misalnya dalam operasi penegakan hukum atau razia.
- b. Pelaku: Warga sipil atau kelompok tertentu.
- c. Tindakan: Penganiayaan fisik seperti pemukulan atau penyerangan yang dilakukan terhadap anggota kepolisian saat mereka menjalankan tugas resmi.
- d. Motif: Penolakan terhadap operasi penegakan hukum atau ketidakpuasan terhadap tindakan polisi.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 358 KUHP karena tindakan kekerasan dilakukan terhadap aparat negara dalam menjalankan tugas.

2. Kasus Penganiayaan Terhadap Pejabat Publik.

Detail Kasus:

- a. Korban: Pejabat publik seperti bupati, walikota, atau anggota DPRD.
- b. Pelaku: Individu atau kelompok yang tidak puas dengan kebijakan atau keputusan pejabat.
- c. Tindakan: Penganiayaan fisik yang melibatkan pemukulan, penendangan, atau serangan lainnya

terhadap pejabat publik dalam konteks mereka menjalankan tugas resmi.

- d. Motif: Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat publik.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 358 KUHP karena penganiayaan dilakukan terhadap pejabat publik saat mereka menjalankan tugas.

3. Kasus Penganiayaan Terhadap Petugas Imigrasi.

Detail Kasus:

- a. Korban: Petugas imigrasi yang sedang menjalankan tugas di bandara atau pos pemeriksaan.
- b. Pelaku: Individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran imigrasi atau yang menolak pemeriksaan.
- c. Tindakan: Penganiayaan seperti pemukulan atau serangan terhadap petugas imigrasi saat mereka melakukan pemeriksaan atau tindakan hukum.
- d. Motif: Penolakan terhadap proses pemeriksaan imigrasi atau tindakan hukum.
- e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 358 KUHP karena penganiayaan dilakukan terhadap petugas imigrasi saat menjalankan tugas.

4. Kasus Penganiayaan Terhadap Tenaga Medis atau Petugas Kesehatan. Detail Kasus:

- a. Korban: Tenaga medis atau petugas kesehatan yang sedang bertugas di rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
- b. Pelaku: Pasien atau keluarga pasien yang marah atau frustrasi.
- c. Tindakan: Penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap tenaga medis atau petugas

- kesehatan saat mereka memberikan perawatan atau layanan kesehatan.
- d. Motif: Ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan atau frustrasi karena kondisi kesehatan.
 - e. Hasil Pengadilan: Pelaku dihukum berdasarkan Pasal 358 KUHP karena tindakan kekerasan dilakukan terhadap tenaga medis saat mereka menjalankan tugas.

Kasus-kasus penganiayaan terhadap pejabat atau aparat negara sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk menurunnya rasa aman di masyarakat dan ketegangan antara aparat penegak hukum dan warga. Penganiayaan terhadap pejabat publik atau aparat negara dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Pelaku penganiayaan terhadap pejabat atau aparat negara dapat dikenakan hukuman berat berdasarkan Pasal 358 KUHP, yang mencakup penjara dan denda. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi aparat negara saat menjalankan tugasnya.

Kasus-kasus penganiayaan terhadap pejabat publik atau aparat negara sering kali mendorong reformasi dalam sistem perlindungan aparat negara dan meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Ini termasuk pelatihan tambahan bagi aparat negara dan penguatan kebijakan perlindungan.

BAB 5

TINDAK PIDANA TERTENTU: PENCURIAN

A. DEFINISI DAN UNSUR PENCURIAN

Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Berikut adalah uraian tentang definisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 362 KUHP.

Pasal ini mendefinisikan tindak pidana pencurian secara umum. Pasal tersebut berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Unsur-unsur Pencurian:

- a. Barang: Yang diambil harus berupa barang, yaitu benda yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan mempunyai nilai ekonomis.
- b. Milik Orang Lain: Barang tersebut harus milik orang lain. Pengambil barang miliknya sendiri tidak termasuk dalam kategori pencurian.
- c. Mengambil: Tindakan pengambilan harus melibatkan perpindahan barang dari penguasaan pemilik yang sah.

- d. Maksud untuk Memiliki: Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut dan memperlakukannya sebagai miliknya sendiri.
 - e. Secara Melawan Hukum: Tindakan tersebut harus dilakukan tanpa hak atau ijin yang sah.
2. Pasal 363 KUHP.
- Pasal ini mengatur pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau terhadap barang tertentu, yang mana hukumannya lebih berat daripada pencurian biasa.
- Unsur-unsur Pemberatan:
- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - b. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal.
 - c. Masuk dengan cara membongkar atau memakai kunci palsu.
 - d. Menimbulkan kerugian besar.
 - e. Dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis.
3. Pasal 364 KUHP.
- Pasal ini mengatur tentang pencurian ringan, yaitu pencurian barang dengan nilai yang relatif kecil.
- Unsur-unsur Pencurian Ringan:
- a. Nilai barang yang dicuri tidak lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan.
 - b. Pencurian dilakukan tanpa unsur pemberatan.
4. Pasal 365 KUHP.
- Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan (pencurian dengan kekerasan atau perampokan).
- Unsur-unsur Pencurian dengan Kekerasan:

- a. Pencurian disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - b. Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan untuk memudahkan pencurian atau untuk melarikan diri setelah pencurian.
 - c. Hukuman lebih berat jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.
5. Pasal 366 KUHP.
- Pasal ini mengatur tentang penjualan barang hasil pencurian.
- Unsur-unsur:
- a. Menjual atau mengedarkan barang hasil pencurian.
 - b. Mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian.
6. Pasal 367 KUHP.
- Pasal ini mengatur tentang pencurian dalam keluarga.
- Unsur-unsur:
- a. Pencurian dilakukan terhadap keluarga dekat, seperti suami, istri, orang tua, anak, saudara kandung.
 - b. Ada perlindungan atau penghapusan hukuman terhadap pencurian dalam lingkup keluarga tertentu, dengan beberapa pengecualian (misalnya, jika ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan).

B. KATEGORI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian dikategorikan berdasarkan sifat dan keadaan di mana tindakan pencurian tersebut dilakukan. Kategori ini mempengaruhi beratnya hukuman yang dikenakan. Tiga kategori utama yang dibedakan adalah pencurian ringan, pencurian berat, dan pencurian

dengan pemberatan. Berikut uraian detail mengenai masing-masing kategori:

1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang yang nilainya kecil dan biasanya tidak melibatkan faktor pemberatan seperti kekerasan atau pembobolan.

Kriteria dan Ciri-ciri:

- a. Nilai Barang: Barang yang dicuri memiliki nilai kecil. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menetapkan ambang nilai, biasanya praktek peradilan menggunakan patokan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan sosial.
- b. Tidak Ada Faktor Pemberatan: Pencurian dilakukan tanpa kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara-cara yang membahayakan.
- c. Pelaku dan Kondisi: Biasanya dilakukan secara sederhana dan tidak melibatkan perencanaan yang rumit atau konspirasi dengan pihak lain.
- d. Sanksi: Hukuman untuk pencurian ringan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan pencurian biasa atau dengan pemberatan. Ini bisa berupa pidana denda atau pidana penjara yang lebih singkat.

2. Pencurian Berat (Pasal 362 KUHP)

Pencurian berat adalah pencurian yang mencakup barang-barang dengan nilai tinggi atau signifikan. Istilah "berat" di sini lebih mengacu pada pentingnya atau nilainya barang yang dicuri daripada metode atau cara pencurian dilakukan.

Kriteria dan Ciri-ciri:

- a. Nilai Barang: Barang yang dicuri memiliki nilai ekonomi yang besar.
 - b. Dampak: Pencurian tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban.
 - c. Tidak Ada Pemberatan Khusus: Pencurian ini dilakukan tanpa unsur kekerasan atau keadaan khusus yang menambah beratnya hukuman, seperti dalam pasal 365 KUHP.
 - d. Sanksi: Hukuman untuk pencurian berat lebih tinggi dibandingkan pencurian ringan, sesuai dengan nilai dan dampak dari barang yang dicuri.
3. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP).

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam situasi yang menambah keseriusan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor yang dapat menambah berat hukuman mencakup metode yang digunakan atau keadaan khusus.

Kriteria dan Ciri-ciri:

- a. Dilakukan dalam Keadaan Tertentu: Seperti pada malam hari, di tempat yang tertutup, atau dengan cara tertentu seperti membongkar atau menggunakan kunci palsu.
- b. Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang: Kerjasama dalam kelompok untuk melakukan pencurian.
- c. Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Terutama jika kekerasan tersebut menyebabkan luka atau kematian, maka hukumannya bisa sangat berat (diatur dalam Pasal 365 KUHP).

- d. Mengakibatkan Kerugian Besar: Termasuk kerugian materiil maupun immateriil yang signifikan.
- e. Dilakukan dalam Situasi Bencana atau Krisis: Misalnya, memanfaatkan situasi darurat seperti bencana alam untuk melakukan pencurian.
- f. Sanksi: Hukuman untuk pencurian dengan pemberatan bisa sangat berat, termasuk pidana penjara yang lebih lama. Pasal 365 KUHP misalnya, menetapkan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika menyebabkan kematian.

C. PENANGANAN KASUS PENCURIAN DAN PENERAPAN HUKUMAN

Penanganan kasus pencurian di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penerapan hukuman. Setiap tahap memiliki prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana dan KUHP, dengan tujuan memastikan proses peradilan yang adil dan penegakan hukum yang efektif. Berikut adalah uraian detail mengenai penanganan kasus pencurian dan penerapan hukuman dalam tindak pidana tertentu:

1. Penyelidikan.

Penyelidikan adalah tahap awal dalam penanganan kasus pencurian, di mana pihak kepolisian mengumpulkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana.

Proses Penyelidikan:

- a. Laporan Polisi: Kasus pencurian biasanya dimulai dengan laporan dari korban atau saksi kepada pihak berwenang.
 - b. Pengumpulan Bukti Awal: Polisi mengumpulkan bukti awal seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, atau barang bukti fisik lainnya.
 - c. Pembuatan Laporan Penyelidikan: Berdasarkan temuan awal, polisi membuat laporan yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Penyidikan

Penyidikan adalah proses yang lebih mendalam dan sistematis dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang lebih lengkap untuk menentukan tersangka dan menjelaskan peristiwa pidana.

Proses Penyidikan:

- a. Identifikasi Tersangka: Berdasarkan bukti awal, polisi mengidentifikasi tersangka dan, jika perlu, melakukan penangkapan.
 - b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi: Polisi melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci.
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan Barang Bukti: Meliputi pengamanan barang hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau bukti lainnya.
 - d. Penyusunan Berkas Perkara: Semua informasi dan bukti yang dikumpulkan dikompilasi dalam berkas perkara yang kemudian diajukan ke Kejaksaan untuk penuntutan.
3. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus tersebut di pengadilan.

Proses Penuntutan:

- a. Evaluasi Berkas Perkara: JPU menilai apakah bukti yang dikumpulkan cukup untuk mendakwa tersangka.
 - b. Penyusunan Surat Dakwaan: Jika bukti cukup, JPU menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tentang tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.
 - c. Pengajuan Kasus ke Pengadilan: Kasus kemudian diajukan ke pengadilan untuk persidangan.
4. Persidangan.

Persidangan adalah proses di mana pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, mendengar keterangan saksi, dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Proses Persidangan:

- a. Pembukaan Sidang: Hakim memimpin sidang, dan JPU membacakan surat dakwaan.
- b. Pemeriksaan Saksi dan Bukti: Saksi dan ahli dipanggil untuk memberikan keterangan, dan bukti-bukti diperiksa secara menyeluruh.
- c. Pembelaan: Terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk membela diri.
- d. Pembacaan Tuntutan: JPU mengajukan tuntutan pidana yang dianggap pantas untuk terdakwa berdasarkan bukti yang terungkap.
- e. Putusan Pengadilan: Hakim kemudian memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang ada. Jika bersalah, hakim

akan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penerapan Hukuman.

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hukuman akan dijatuhkan berdasarkan jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Penerapan Hukuman:

- a. Penjara: Hukuman penjara dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan pencurian. Pencurian dengan pemberatan, misalnya, dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih lama, hingga hukuman seumur hidup atau hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat berat.
- b. Denda: Selain atau sebagai pengganti hukuman penjara, denda dapat dikenakan terutama dalam kasus pencurian ringan.
- c. Pidana Tambahan: Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang hasil kejahatan, atau publikasi putusan pengadilan dapat dikenakan dalam kasus tertentu.

6. Banding dan Kasasi

Jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jika putusan banding juga tidak memuaskan, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Proses Banding dan Kasasi:

- a. Banding: Diajukan ke Pengadilan Tinggi, yang akan meninjau ulang putusan berdasarkan fakta dan hukum.

- b. Kasasi: Diajukan ke Mahkamah Agung, terutama untuk meninjau penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya.

D. KASUS PENCURIAN BERAT, RINGAN DAN PEMBERATAN DI INDONESIA

Kasus pencurian di Indonesia dapat bervariasi dari yang paling ringan hingga yang paling berat, termasuk yang melibatkan faktor pemberatan. Berikut adalah beberapa contoh kasus besar atau terkenal yang mengilustrasikan kategori pencurian ringan, pencurian berat, dan pencurian dengan pemberatan di Indonesia:

1. Kasus Pencurian Ringan

Pencurian ringan biasanya melibatkan nilai barang yang kecil dan tidak ada unsur pemberatan seperti kekerasan atau kerusakan besar.

Contoh kasusnya adalah Aqua Galon di Medan (2014): Seorang ibu rumah tangga bernama Dewi didakwa mencuri dua buah galon air mineral bekas dari minimarket. Kasus ini menjadi sorotan publik karena nilai barang yang sangat kecil dan menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dalam penegakan hukum. Dewi akhirnya dijatuhi hukuman percobaan, dan kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan pencurian ringan.

2. Kasus Pencurian Berat.

Pencurian berat melibatkan barang-barang dengan nilai tinggi atau signifikan, namun tanpa faktor-faktor yang memberatkan seperti kekerasan fisik.

Kasus Pencurian "Batik Kuno" di Yogyakarta (2019): Pada tahun 2019, koleksi batik kuno yang bernilai

sejarah tinggi dicuri dari Museum Ullen Sentalu di Yogyakarta. Barang yang dicuri termasuk beberapa kain batik yang sangat berharga dan langka. Pencurian ini mengejutkan banyak pihak karena kerugian budaya dan finansial yang signifikan. Pelaku berhasil ditangkap, dan kasus ini mendapat perhatian luas karena nilai dan pentingnya barang yang dicuri.

3. Kasus Pencurian dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dilakukan dalam kondisi tertentu yang memperberat hukuman.

Kasus Perampokan Emas di Pegadaian Medan (2019): Pada tahun 2019, terjadi perampokan di sebuah kantor Pegadaian di Medan. Pelaku menggunakan senjata api dan melakukan tindakan kekerasan untuk mencuri sejumlah besar perhiasan emas. Kasus ini termasuk pencurian dengan pemberatan karena melibatkan ancaman kekerasan dengan senjata dan menyebabkan kerugian besar. Pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian setelah aksi tersebut, dan kasus ini diadili dengan hukuman berat karena faktor pemberatan yang jelas.

Kasus Perampokan Toko Emas di Pasar Cipulir, Jakarta (2017): Kelompok perampok bersenjata merampok toko emas di pasar Cipulir, Jakarta. Mereka menggunakan senjata tajam dan ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti pemilik dan pelanggan toko. Dalam peristiwa ini, sejumlah besar emas berhasil mereka bawa kabur, namun beberapa pelaku akhirnya tertangkap dan dihukum berat karena tindakan kekerasan yang digunakan.

BAB 6

TINDAK PIDANA TERTENTU: PENIPUAN

A. DEFINISI DAN UNSUR DARI PENIPUAN

Penipuan dalam konteks hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau keadaan palsu untuk mengelabui orang lain agar menyerahkan sesuatu, baik barang maupun hak, atau untuk memberikan keuntungan kepada si pelaku atau pihak lain.

Unsur-Unsur Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, maupun dengan akal dan tipu muslihat, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah:

1. Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum. Pelaku memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dengan cara yang tidak sah.
2. Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu atau memalsukan status sosial untuk mengelabui korban.
3. Menggunakan Akal dan Tipu Muslihat. Pelaku menggunakan cara-cara yang menyesatkan, seperti

kebohongan, penipuan, atau manipulasi untuk membuat korban percaya dan bertindak sesuai dengan keinginan pelaku.

4. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu, Memberi Hutang, atau Menghapuskan Piutang:
5. Akibat dari perbuatan pelaku adalah korban menyerahkan sesuatu, memberikan pinjaman, atau menghapus utang, yang berarti ada kerugian di pihak korban.

Unsur-unsur Penipuan Lain dalam Pasal 379-395 KUHP juga mencakup beberapa tindak pidana lain yang memiliki elemen khusus, di antaranya:

1. Penipuan dalam Jual Beli (Pasal 379a). Penipuan ini terjadi dalam konteks transaksi jual beli, di mana pelaku dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut.
2. Penipuan yang Menggunakan Cek atau Giro Kosong (Pasal 379b). Pelaku melakukan penipuan dengan cara menggunakan cek atau giro yang tidak ada dananya untuk melakukan pembayaran.
3. Penipuan dalam Hal Asuransi (Pasal 383). Penipuan ini terjadi dalam lingkup asuransi, misalnya klaim asuransi yang tidak benar atau manipulasi informasi untuk mendapatkan klaim.
4. Penipuan yang Dilakukan oleh Pengurus Perusahaan (Pasal 385). Pengurus perusahaan yang menggunakan jabatannya untuk melakukan penipuan terhadap perusahaan atau pihak ketiga.
5. Penipuan dalam Pengangkutan (Pasal 386). Penipuan yang berkaitan dengan pengangkutan barang, di mana

pelaku menipu mengenai kualitas atau kuantitas barang yang diangkut.

6. Penipuan dalam Hal Warisan (Pasal 389). Penipuan ini terjadi dalam konteks pembagian warisan, di mana pelaku menggunakan tipu muslihat untuk menguasai warisan yang seharusnya menjadi hak orang lain.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan dapat bervariasi, tetapi umumnya diancam dengan pidana penjara. Misalnya, menurut Pasal 378 KUHP, ancaman hukuman untuk penipuan adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, sanksi juga dapat berupa denda atau restitusi untuk mengganti kerugian yang diderita korban.

Penipuan merupakan tindak pidana yang serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, pelaku dapat juga dikenai sanksi tambahan atau tindakan pemulihan lain untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan.

B. MODUS OPERANDI PENIPUAN

Modus operandi penipuan merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan penipuan. Dalam konteks hukum, memahami modus operandi penting karena membantu pihak berwenang untuk mengenali pola kejahatan dan menetapkan langkah-langkah pencegahan. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai sarana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa modus operandi umum dalam penipuan, yang mencakup taktik klasik hingga metode yang lebih modern.

1. Penipuan Identitas

Penipuan identitas melibatkan penggunaan identitas palsu atau mencuri informasi pribadi orang lain untuk melakukan kejahatan. Modus ini mencakup:

- a. Phishing: Pelaku mengirim email atau pesan teks yang tampak sah dari lembaga keuangan atau perusahaan, meminta korban untuk mengklik tautan dan memasukkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau kata sandi.
 - b. Skimming: Teknologi yang digunakan untuk mencuri informasi kartu kredit atau debit dari mesin ATM atau terminal pembayaran. Pelaku memasang alat skimming pada mesin untuk menangkap data kartu.
 - c. Man-in-the-Middle: Pelaku memposisikan diri antara dua pihak yang berkomunikasi, biasanya dalam transaksi online, untuk mencuri informasi atau dana tanpa disadari oleh kedua belah pihak.
2. Penipuan Telemarketing
- Modus ini dilakukan melalui panggilan telepon di mana pelaku berusaha menipu korban dengan berbagai alasan:
- a. Panggilan Hadiah Palsu: Pelaku menghubungi korban dengan mengatakan bahwa mereka memenangkan hadiah besar, tetapi untuk mengklaimnya, korban harus membayar biaya pajak atau pengiriman.
 - b. Penipuan Amal Palsu: Pelaku mengaku mewakili organisasi amal dan meminta donasi, sering kali dengan cara menekan atau menggunakan kisah yang menyentuh hati untuk mendorong korban memberikan sumbangan.

- c. Penipuan Penculikan Palsu: Pelaku menghubungi keluarga korban dan mengklaim bahwa salah satu anggota keluarga mereka diculik, kemudian meminta uang tebusan.
3. Penipuan Melalui Internet
- Penipuan internet melibatkan berbagai teknik yang digunakan melalui platform online:
- a. Scam Email: Pesan email yang mengaku dari lembaga resmi, yang meminta informasi pribadi atau menawarkan investasi menggiurkan.
 - b. Website Palsu: Situs web yang menyerupai situs resmi perusahaan atau lembaga, digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau melakukan penjualan barang palsu.
 - c. Penipuan Marketplace: Penipuan ini terjadi di platform e-commerce, di mana pelaku menjual barang dengan harga menarik tetapi barang tersebut tidak pernah dikirim atau dikirim dalam kondisi tidak sesuai.
4. Penipuan Investasi
- Modus ini mencakup berbagai bentuk penipuan yang terkait dengan investasi:
- a. Ponzi Scheme: Skema investasi di mana pelaku menjanjikan keuntungan tinggi yang didapat dari uang investor baru, sementara uang yang diterima dari investor lama digunakan untuk membayar "keuntungan" kepada investor sebelumnya.
 - b. Pyramid Scheme: Skema di mana peserta direkrut dengan janji keuntungan berdasarkan jumlah orang baru yang direkrut, bukan dari penjualan produk atau jasa.

- c. Penipuan Saham (Stock Fraud): Melibatkan manipulasi harga saham melalui penyebaran informasi palsu untuk mempengaruhi keputusan investor.
- 5. Penipuan Asuransi
 - Penipuan asuransi melibatkan klaim asuransi yang tidak sah atau manipulasi untuk mendapatkan pembayaran:
 - a. Claim Palsu: Mengajukan klaim untuk insiden yang sebenarnya tidak terjadi, seperti kecelakaan mobil yang direkayasa.
 - b. Pembakaran untuk Asuransi: Pemilik properti dengan sengaja membakar properti mereka sendiri untuk mendapatkan klaim asuransi.
 - c. Penipuan Asuransi Kesehatan: Mencakup pengajuan klaim untuk layanan medis yang tidak pernah diberikan atau menggembungkan biaya layanan yang diberikan.
- 6. Penipuan Properti dan Real Estate
 - Penipuan di sektor properti melibatkan berbagai skema yang bertujuan untuk menipu pembeli atau penjual:
 - a. Overpricing dan Underpricing: Manipulasi harga properti untuk menipu pembeli atau penjual. Misalnya, pelaku mungkin mengatur harga terlalu tinggi untuk mendapatkan komisi yang lebih besar atau terlalu rendah untuk membeli dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga tinggi.
 - b. Property Flipping Fraud: Melibatkan pembelian properti dengan harga rendah, melakukan perbaikan minim, lalu menjualnya dengan harga

jauh lebih tinggi tanpa adanya peningkatan nilai yang signifikan.

- c. Foreclosure Fraud: Penipuan yang menargetkan pemilik rumah yang menghadapi penyitaan, menawarkan bantuan untuk menyelamatkan rumah mereka dengan biaya tinggi, tetapi tidak memberikan layanan apapun.

7. Penipuan Bisnis

Penipuan dalam dunia bisnis dapat mencakup berbagai bentuk manipulasi:

- a. False Invoicing: Mengajukan faktur palsu atau berlebihan kepada perusahaan untuk pembayaran.
- b. Kleptokrasi: Pejabat yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, sering kali melalui penyalahgunaan dana publik.
- c. Corporate Espionage: Penggunaan taktik licik atau ilegal untuk mencuri informasi rahasia atau kekayaan intelektual dari perusahaan pesaing.

8. Penipuan Sosial.

Penipuan sosial seringkali melibatkan manipulasi emosi atau hubungan:

- a. Romance Scam: Pelaku menggunakan platform kencan online untuk membangun hubungan romantis palsu, kemudian meminta uang atau hadiah dari korban.
- b. Affinity Fraud: Penipuan yang memanfaatkan afiliasi dengan kelompok sosial, agama, atau budaya tertentu untuk mendapatkan kepercayaan korban.

9. Penipuan Layanan Pemerintah

Penipuan ini melibatkan pemanfaatan layanan pemerintah secara tidak sah:

- a. Penipuan Pajak: Mengajukan pengembalian pajak palsu atau memberikan informasi palsu untuk mengurangi kewajiban pajak.
 - b. Penipuan Bantuan Sosial: Mengajukan klaim palsu untuk manfaat sosial, seperti tunjangan pengangguran atau bantuan kesehatan.
10. Penipuan Lainnya
- a. Lottery Scam: Penipuan di mana pelaku mengklaim bahwa korban memenangkan lotere, tetapi harus membayar sejumlah uang untuk menerima hadiahnya.
 - b. Penipuan Konsumen: Termasuk dalam kategori ini adalah penjualan produk palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi, serta penipuan berkedok layanan atau jasa.

Mengenalinya modus operandi penipuan adalah langkah pertama dalam pencegahan. Masyarakat perlu waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan selalu memverifikasi keabsahan komunikasi yang mereka terima, terutama jika diminta untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran. Lembaga keuangan, otoritas hukum, dan platform digital juga memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari penipuan dengan menyediakan edukasi, sistem keamanan yang kuat, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

C. KASUS PENIPUAN DI INDONESIA

Pemalsuan adalah tindakan membuat, mengubah, atau meniru suatu dokumen, barang, atau informasi dengan maksud

untuk menipu orang lain. Di Indonesia, pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelakunya dapat dijerat dengan berbagai pasal tergantung pada jenis pemalsuan yang dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh kasus pemalsuan yang terjadi di Indonesia, beserta hukuman yang diterapkan:

1. Pemalsuan Dokumen Identitas

Pada tahun 2018, seorang pelaku di Jakarta ditangkap karena memalsukan dokumen identitas seperti KTP dan SIM. Pelaku menyediakan jasa pembuatan dokumen palsu ini kepada masyarakat yang membutuhkan dengan biaya tertentu. Dokumen tersebut digunakan oleh pengguna untuk berbagai keperluan ilegal, seperti menghindari pajak, membuka rekening bank, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Hukuman untuk pemalsuan dokumen identitas dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat. Pasal ini menyatakan bahwa "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga enam tahun karena melakukan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Pemalsuan Uang.

Pada tahun 2020, di Surabaya, kepolisian mengungkap sindikat pemalsuan uang yang berhasil mencetak uang palsu bernilai ratusan juta rupiah. Sindikat ini menggunakan teknologi canggih untuk mencetak uang palsu yang hampir menyerupai uang asli. Uang palsu tersebut diedarkan ke berbagai daerah melalui jaringan pemasok lokal.

Pasal 244 KUHP mengatur tentang pemalsuan uang. Pasal ini menyatakan bahwa "Barangsiapa membuat mata uang atau uang kertas yang dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Selain itu, Pasal 245 KUHP menambahkan ancaman bagi mereka yang mengedarkan, menjual, atau menawarkan uang palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun juga.

3. Pemalsuan Produk atau Barang.

Pada tahun 2019, di Bandung, pihak kepolisian menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam produksi dan penjualan produk kosmetik palsu. Produk ini dibuat tanpa izin resmi dan tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Kosmetik palsu tersebut dipasarkan melalui media sosial dan pasar online dengan menggunakan merek terkenal untuk menarik konsumen.

Pemalsuan produk atau barang termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)."

4. Pemalsuan Dokumen Perbankan.

Pada tahun 2017, di Jakarta, seorang pegawai bank ditangkap karena melakukan pemalsuan dokumen perbankan untuk menggelapkan dana nasabah. Pelaku menggunakan identitas palsu dan dokumen bank palsu untuk mengajukan pinjaman atas nama nasabah, kemudian menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi.

Pemalsuan dokumen perbankan bisa dikenakan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya, yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun.

5. Pemalsuan Surat Tanah

Pada tahun 2021, di Bali, terungkap kasus pemalsuan surat tanah oleh seorang oknum yang menjual tanah milik orang lain dengan menggunakan surat tanah palsu. Pelaku memalsukan sertifikat tanah dan surat-surat pendukung lainnya untuk mengelabui pembeli dan memperoleh keuntungan finansial.

Kasus ini dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara hingga

empat tahun. Dalam konteks ini, pemalsuan surat tanah juga bisa melibatkan pelanggaran lainnya, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman hukuman hingga empat tahun penjara.

6. Pemalsuan Ijazah

Pada tahun 2016, seorang dosen di sebuah universitas negeri di Indonesia terungkap telah menggunakan ijazah palsu untuk memperoleh posisi akademis dan kenaikan pangkat. Ijazah palsu tersebut dibuat untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kualifikasi yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya.

Pemalsuan ijazah dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan sanksi administratif oleh institusi tempatnya bekerja, termasuk pemecatan dan pencabutan gelar akademis.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi pemalsuan melalui berbagai cara:

1. Peningkatan Keamanan Dokumen: Penggunaan teknologi canggih untuk pembuatan dokumen resmi, seperti KTP elektronik dengan chip, sertifikat tanah digital, dan uang kertas dengan fitur keamanan khusus.
2. Penegakan Hukum: Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan pengawas lainnya, untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pemalsuan.
3. Edukasi Publik: Kampanye kesadaran untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi pemalsuan, termasuk cara memverifikasi keaslian dokumen dan produk.

4. **Regulasi Ketat:** Penerapan regulasi yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat untuk pelaku pemalsuan, termasuk dalam undang-undang yang terkait dengan hak cipta, merek, dan perlindungan konsumen.

BAB 7

TINDAK PIDANA TERTENTU: PERKOSAAN

A. DEFINISI DAN UNSUR PERKOSAAN

Perkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan ini diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 285 hingga Pasal 290. Berikut adalah uraian lengkap mengenai definisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

1. **Pasal 285 KUHP.**

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perkosaan secara umum, yang terjadi ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan. Unsur-Unsur:

- a. **Adanya Persetubuhan:** Tindakan persetubuhan terjadi antara pelaku dan korban.
- b. **Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:** Pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban.
- c. **Korban Bukan Istri:** Korban dalam hal ini adalah wanita yang bukan merupakan istri dari pelaku.

Sanksi pidananya yaitu pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

2. **Pasal 286 KUHP.** Pasal ini mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya atau tidak mampu memberikan persetujuan karena kondisi tertentu. Unsur-Unsur:

- a. **Adanya Persetubuhan:** Terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban.

- b. Kondisi Tidak Berdaya: Korban dalam keadaan tidak berdaya, baik karena sakit, cacat, atau tidak sadar, sehingga tidak mampu memberikan persetujuan.

Sanksi pidana untuk pelaku yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

- 3. Pasal 287 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang belum dewasa, di mana pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa perempuan tersebut belum dewasa. Unsur-Unsur:

- a. Adanya Persetubuhan: Tindakan persetubuhan terjadi antara pelaku dan korban.

- b. Korban Belum Dewasa: Korban adalah seorang perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun atau belum menikah.

- c. Pengetahuan Pelaku: Pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban belum dewasa.

Sanksi pidana untuk pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

- 4. Pasal 288 KUHP. Pasal ini mengatur tentang persetubuhan dengan seorang perempuan yang dinikahi oleh pelaku, di mana perempuan tersebut belum mencapai umur 15 tahun atau tidak mampu memberikan persetujuan karena kondisi tertentu. Unsur-Unsur:

- a. Adanya Persetubuhan: Persetubuhan terjadi dalam konteks perkawinan.

- b. Korban Belum Dewasa atau Tidak Berdaya: Korban adalah perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun atau dalam keadaan tidak berdaya.

c. Kondisi Perkawinan: Korban adalah istri sah dari pelaku.

Sanksi pidana untuk pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

5. Pasal 289 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur-Unsur:

a. Perbuatan Cabul: Terjadi tindakan yang bersifat cabul.

b. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban.

Sanksi pidana untuk pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

6. Pasal 290 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul terhadap seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya atau belum dewasa. Unsur-Unsur:

a. Perbuatan Cabul: Terjadi tindakan yang bersifat cabul.

b. Kondisi Tidak Berdaya atau Belum Dewasa: Korban dalam keadaan tidak berdaya, sakit, tidak sadar, atau belum dewasa.

Sanksi pidana untuk pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan seksual seperti perkosaan, merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kesejahteraan korban, memberikan rasa aman, serta

memastikan bahwa korban dapat memperoleh keadilan. Berikut adalah uraian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban:

1. Hak-hak Korban dalam Sistem Peradilan.

Hak-hak korban diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, yang mencakup:

- a. Hak atas Perlindungan dan Keamanan: Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis, baik dari pelaku maupun pihak lain yang terkait. Ini termasuk perlindungan dari intimidasi atau balas dendam.
- b. Hak atas Informasi: Korban berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk status kasus, hak-hak korban, serta perkembangan penyelidikan dan penuntutan.
- c. Hak untuk Didampingi: Korban berhak didampingi oleh keluarga, pengacara, atau pihak lain yang dapat memberikan dukungan, termasuk pendampingan psikologis. Dalam kasus anak-anak atau orang yang tidak berdaya, pendampingan khusus diperlukan.
- d. Hak atas Ganti Rugi: Korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Ini bisa mencakup kerugian materiil maupun imateriil.
- e. Hak atas Privasi: Korban memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitasnya, terutama dalam kasus yang sensitif seperti kejahatan seksual, untuk menghindari stigma sosial dan dampak negatif lainnya.

2. Peraturan dan Undang-Undang Terkait.

Berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: UU ini memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, termasuk perlindungan fisik dan hukum, bantuan medis, psikologis, serta fasilitas lainnya.
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006: Undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan, termasuk pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berfungsi memberikan perlindungan dan layanan kepada korban dan saksi.
 - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): UU ini memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan sementara, perintah perlindungan, dan layanan pemulihan.
 - d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: UU ini mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, termasuk perlindungan dari eksposur media dan proses peradilan yang ramah anak.
3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada saksi dan korban kejahatan. Beberapa tugas dan fungsi LPSK meliputi:

- a. Memberikan Perlindungan Fisik: LPSK dapat memberikan perlindungan fisik kepada korban dan saksi, termasuk menyediakan tempat aman dan pengawalan.
 - b. Menyediakan Bantuan Hukum: LPSK memberikan bantuan hukum kepada korban, termasuk pendampingan selama proses peradilan.
 - c. Memberikan Layanan Rehabilitasi: LPSK menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat tindak pidana.
 - d. Mengelola Kompensasi: LPSK bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemberian kompensasi kepada korban yang berhak.
4. Pelayanan dan Pendampingan bagi Korban.
- Korban tindak pidana, terutama dalam kasus kejahatan seksual, sering kali membutuhkan layanan khusus untuk membantu mereka pulih dari trauma. Layanan ini mencakup:
- a. Dukungan Psikologis: Konseling dan terapi psikologis diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma dan stres pasca-trauma (PTSD).
 - b. Layanan Kesehatan: Korban berhak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan penanganan luka fisik.
 - c. Bantuan Sosial dan Ekonomi: Korban mungkin memerlukan bantuan sosial dan ekonomi,

terutama jika tindak pidana tersebut menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau pekerjaan.

- d. Reintegrasi Sosial: Program reintegrasi sosial membantu korban kembali ke masyarakat dengan meminimalisir stigma dan diskriminasi yang mungkin mereka hadapi.
5. Proses Peradilan yang Sensitif terhadap Korban.
Proses peradilan yang sensitif terhadap korban adalah penting untuk memastikan korban merasa aman dan dihargai. Hal ini mencakup:
- a. Prosedur Pemeriksaan yang Lembut: Penegak hukum dan petugas peradilan perlu dilatih untuk melakukan pemeriksaan dengan cara yang tidak menambah trauma korban, seperti menggunakan bahasa yang sensitif dan tidak menyalahkan.
 - b. Penggunaan Ruang Khusus: Pengadilan dapat menyediakan ruang khusus untuk korban agar tidak perlu bertemu dengan pelaku selama proses hukum berlangsung.
 - c. Penanganan Bukti dengan Hati-hati: Bukti yang dikumpulkan harus diperlakukan dengan hati-hati untuk melindungi privasi dan martabat korban.
6. Kampanye dan Edukasi Publik
Selain perlindungan langsung, kampanye dan edukasi publik juga merupakan bagian penting dari perlindungan korban. Ini termasuk:
- a. Kampanye Anti-Kekerasan: Program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya mendukung korban.

- b. Edukasi Hukum: Memberikan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang ada untuk memastikan bahwa korban mengetahui hak-hak mereka dan cara mengakses bantuan.
- c. Pelatihan Penegak Hukum: Pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim, dan petugas kesehatan untuk menangani kasus kekerasan dengan sensitivitas dan profesionalisme.

C. KASUS BESAR PERKOSAAN DAN PENERAPAN HUKUMAN

Kasus besar perkosaan sering kali menjadi perhatian publik dan media, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap korban dan masyarakat. Di Indonesia, beberapa kasus besar perkosaan telah menarik perhatian luas dan memicu perdebatan mengenai sistem hukum dan perlindungan korban. Berikut adalah uraian lengkap mengenai beberapa kasus besar perkosaan di Indonesia, penerapan hukuman yang diberikan, dan implikasinya:

1. Kasus Perkosaan di Yogyakarta (2016)

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2016, seorang mahasiswi asal Yogyakarta, Eno Farihah, ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kasus ini terjadi di sebuah kamar kos di kawasan Kos Putri Yogyakarta. Eno tewas setelah diperkosa oleh sekelompok pemuda yang kemudian membunuhnya dengan cara yang brutal.

Penerapan Hukum: Para pelaku dijatuhi hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati karena tindakan mereka yang dianggap sangat sadis dan

kejam, sementara pelaku lain menerima hukuman penjara seumur hidup.

Implikasi: Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas terhadap masalah keamanan bagi wanita, terutama mahasiswi yang tinggal di kos-kosan. Selain itu, kasus ini juga memicu diskusi tentang perlunya hukuman yang lebih tegas untuk pelaku kejahatan seksual yang brutal.

2. Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Anak di Tangerang (2016)

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2016, seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Engeline ditemukan tewas setelah diperkosa dan dibunuh oleh seorang pria dewasa. Kasus ini terjadi di Tangerang, Banten, dan mengejutkan masyarakat karena korban adalah seorang anak kecil yang tidak berdaya.

Penerapan Hukum: Pelaku utama dijatuhi hukuman mati atas tindakan kejahatan seksual dan pembunuhan yang dilakukannya. Kasus ini diproses cepat oleh pihak kepolisian dan pengadilan, mengingat dampak psikologis yang besar terhadap masyarakat.

Implikasi: Kasus ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak terhadap kekerasan seksual. Pemerintah dan berbagai organisasi juga memperkuat kampanye perlindungan anak dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kejahatan yang mengancam anak-anak.

3. Kasus Perkosaan dan Pembunuhan di Pulomas (2016)

Latar Belakang Kasus: Kasus ini melibatkan pembunuhan brutal terhadap enam orang di sebuah

rumah di Pulomas, Jakarta Timur. Salah satu korban adalah anak perempuan yang diperkosa sebelum dibunuh. Para pelaku masuk ke rumah tersebut dengan niat merampok dan berakhir dengan tindak kekerasan yang mengerikan.

Penerapan Hukum: Para pelaku yang tertangkap dijatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup. Hukuman berat ini dijatuhkan karena tindakan mereka dianggap sangat kejam dan tidak manusiawi, serta menghilangkan nyawa banyak orang dengan cara yang sadis.

Implikasi: Kasus ini menyoroti masalah keamanan di perkotaan dan perlunya sistem keamanan yang lebih baik untuk melindungi warga. Selain itu, kasus ini juga menekankan pentingnya hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual dan kekerasan.

4. Kasus Perkosaan dan Pembunuhan di Bekasi (2017)

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2017, seorang remaja perempuan ditemukan tewas di Bekasi setelah diperkosa oleh sekelompok pemuda. Korban, yang berusia 14 tahun, tewas setelah diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena kebrutalan yang dilakukan oleh para pelaku.

Penerapan Hukum: Para pelaku, yang sebagian besar masih remaja, dijatuhi hukuman penjara bervariasi, dengan beberapa dari mereka menerima hukuman penjara seumur hidup. Faktor usia para pelaku menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, namun tidak mengurangi keseriusan hukuman yang diberikan.

Implikasi: Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan seks dan moral bagi remaja, serta perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka. Selain itu, kasus ini juga mendorong peningkatan kesadaran akan bahaya geng kekerasan di kalangan remaja.

5. Kasus "Sumiati" di Aceh (2018)

Latar Belakang Kasus: Sumiati, seorang gadis remaja berusia 18 tahun di Aceh, menjadi korban pemerkosaan oleh seorang oknum tentara. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan anggota militer dan memunculkan isu pelanggaran etika serta kekuasaan.

Penerapan Hukum: Oknum tentara tersebut diadili di pengadilan militer dan dijatuhi hukuman penjara. Proses peradilan militer seringkali mendapatkan perhatian khusus karena keterlibatan aparat negara, dan hukuman dijatuhkan sesuai dengan standar yang berlaku dalam hukum militer.

Implikasi: Kasus ini menimbulkan keprihatinan mengenai integritas dan etika aparat keamanan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses peradilan militer dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual oleh aparat.

BAB 8

TINDAK PIDANA TERTENTU: KORUPSI

A. DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar hukum utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kewenangan, kesempatan, atau posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Korupsi mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum dan etika, dan dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan.

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa jenis perbuatan dengan unsur-unsur yang spesifik sebagai berikut:

1. Pasal 2 – Tindak Pidana Korupsi Umum.
 - a. Unsur Mendasar: Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Unsur Tindakan: Memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui:
 - Penggelapan atau penyalahgunaan kekuasaan.

- Tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban atau wewenang yang diberikan.
 - c. Unsur Kerugian: Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 – Tindak Pidana Korupsi Khusus
- a. Unsur Mendasar: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan:
 - Penggelapan dalam jabatan, pengaruh atau kekuasaan.
 - Penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Unsur Tindakan: Menggunakan kekuasaan, wewenang, atau jabatan untuk:
 - Menyalahgunakan atau mengalihkan barang milik negara.
 - Memberikan atau menerima hadiah, gratifikasi, atau keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban.
 - c. Unsur Kerugian: Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

B. JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Jenis tindak pidana korupsi dalam tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikut adalah penjelasan detail mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam konteks tindak pidana tertentu:

1. Penyuapan (*Suap*).
Memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pejabat publik atau orang yang memiliki kewenangan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka.
Unsur-unsur:
 - a. Tindakan: Memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang, barang, atau keuntungan lainnya.
 - b. Tujuan: Untuk mempengaruhi pejabat dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya.
 - c. Penerima: Pejabat publik atau orang yang memegang kekuasaan.
 - d. Contoh Kasus:
 - Menyuap pejabat untuk mempercepat proses perizinan.
 - Memberikan gratifikasi kepada petugas untuk meloloskan barang dari pemeriksaan bea cukai.
2. Penggelapan (*Embezzlement*)
Penyalahgunaan atau penggunaan barang milik negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Unsur-unsur:
 - a. Tindakan: Mengambil, menggunakan, atau mengalihkan barang milik negara atau perusahaan.
 - b. Tujuan: Untuk memperoleh keuntungan pribadi.
 - c. Kerugian: Menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perusahaan.
 - d. Contoh Kasus:
 - Seorang bendahara yang memanipulasi laporan keuangan untuk mengambil uang perusahaan.
 - Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
3. Kecurangan (*Fraud*)

Melakukan tindakan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, sering kali melibatkan pemalsuan data atau dokumen. Unsur-unsur:

- a. Tindakan: Melakukan penipuan atau pemalsuan untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Tujuan: Untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah.
 - c. Kerugian: Mengakibatkan kerugian pada pihak lain, terutama negara.
 - d. Contoh Kasus:
 - Pemalsuan dokumen untuk mendapatkan kontrak proyek.
 - Melakukan rekayasa anggaran untuk mendapatkan dana lebih.
4. Pemalsuan Dokumen
- Membuat atau mengubah dokumen dengan maksud untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.
- Unsur-unsur:
- a. Tindakan: Membuat atau mengubah dokumen palsu.
 - b. Tujuan: Untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban.
 - c. Kerugian: Mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau negara.
 - d. Contoh Kasus:
 - Memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan kredit dari bank.
 - Mengubah dokumen tender untuk memenangkan proyek.
5. Penerimaan Gratifikasi

Menerima hadiah atau janji yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Unsur-unsur:

- a. Tindakan: Menerima hadiah atau keuntungan yang tidak sah.
 - b. Tujuan: Mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat.
 - c. Kerugian: Potensi pengaruh terhadap keputusan atau tindakan yang merugikan negara atau masyarakat.
 - d. Contoh Kasus:
 - Seorang pejabat menerima hadiah berupa barang mahal dari kontraktor sebagai imbalan untuk mempercepat pembayaran.
 - Menerima komisi dari hasil penjualan barang yang seharusnya tidak diperoleh.
6. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Manipulasi atau penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Unsur-unsur:

- a. Tindakan: Mengatur atau memanipulasi proses pengadaan.
- b. Tujuan: Untuk memenangkan tender secara tidak sah.
- c. Kerugian: Mengakibatkan pemborosan atau kerugian finansial pada negara.
- d. Contoh Kasus:
 - Mengatur proses tender agar hanya perusahaan tertentu yang bisa menang.

- Menerima komisi dari pengadaan barang dengan harga yang melebihi nilai pasar.
7. Korupsi dalam Penyimpangan Anggaran (Budget Mismanagement).
- Penyimpangan dari penggunaan anggaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Unsur-unsur:
- a. Tindakan: Menggunakan atau mengalihkan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Tujuan: Untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kepentingan pribadi.
 - c. Kerugian: Mengakibatkan kerugian finansial atau pemborosan pada anggaran negara.
 - d. Contoh Kasus:
 - Menyalahgunakan anggaran proyek untuk kepentingan pribadi.
 - Mengalihkan dana anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan.
8. Penggelapan dalam Jabatan
- Penyalahgunaan jabatan untuk menggelapkan atau menyalahgunakan barang atau dana milik negara.
- Unsur-unsur:
- a. Tindakan: Menggunakan posisi untuk menggelapkan atau memanipulasi barang atau dana.
 - b. Tujuan: Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
 - c. Kerugian: Menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perusahaan.
 - d. Contoh Kasus:

- Seorang pejabat menggunakan posisinya untuk mengalihkan dana anggaran ke rekening pribadi.
- Menggelapkan barang-barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup berbagai bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang ini memberikan panduan yang jelas mengenai jenis-jenis korupsi dan unsur-unsurnya, serta menetapkan sanksi yang dapat dikenakan untuk penegakan hukum yang efektif. Penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan perhatian yang serius dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

C. KASUS BESAR KORUPSI DAN SANKSI

Contoh kasus korupsi sering kali mencerminkan bagaimana tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sektor. Kasus-kasus ini biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara atau masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi yang dikenal luas di Indonesia, beserta sanksi yang dijatuhkan:

1. Kasus Suap

Contoh Kasus: Kasus Suap terhadap Pejabat Pemerintah.

Pada tahun 2017, seorang pejabat di Kementerian Perhubungan terlibat dalam kasus suap yang melibatkan pemberian uang dari pihak swasta untuk

mempermudah proses perizinan proyek infrastruktur.

Detail Kasus:

- a. Tindakan: Pejabat menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari perusahaan kontraktor.
- b. Tujuan: Mempermudah dan mempercepat proses perizinan proyek yang dikelola oleh kementerian tersebut.
- c. Penanganan: Kasus ini diungkap oleh KPK yang kemudian menangkap dan menahan pejabat tersebut.
- d. Sanksi:
 - Hukuman Penjara: Pejabat tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun.
 - Denda: Dikenakan denda sebesar Rp 200 juta.
 - Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Pencabutan hak untuk memegang jabatan publik.

2. Kasus Penggelapan

Contoh Kasus: Penggelapan Dana Bantuan Sosial

Pada tahun 2020, kasus penggelapan dana bantuan sosial terjadi di sebuah kabupaten. Seorang kepala desa menggelapkan dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada warga kurang mampu.

Detail Kasus:

- a. Tindakan: Kepala desa memanipulasi laporan dan mengambil alih dana sebesar Rp 500 juta.
- b. Tujuan: Menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan proyek pribadi.
- c. Penanganan: KPK dan kepolisian melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap kepala desa.
- d. Sanksi:

- Hukuman Penjara: Kepala desa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun.
- Denda: Dikenakan denda sebesar Rp 300 juta.
- Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Dilarang untuk menduduki jabatan publik di masa depan.

3. Kasus Kecurangan

Contoh Kasus: Kecurangan dalam Pengadaan Barang
 Pada tahun 2019, terdapat kasus kecurangan dalam pengadaan barang untuk sebuah rumah sakit pemerintah, di mana pihak pengadaan mengatur proses tender agar perusahaan tertentu yang sudah "dipilih" bisa memenangkan kontrak.

Detail Kasus:

- a. Tindakan: Mengatur dan memanipulasi tender pengadaan barang dengan cara yang tidak transparan.
- b. Tujuan: Menjamin bahwa perusahaan mitra yang telah diseleksi sebelumnya menang dan mendapatkan keuntungan dari kontrak.
- c. Penanganan: KPK menyelidiki dan menangkap beberapa pihak yang terlibat dalam manipulasi tender.
- d. Sanksi:
 - Hukuman Penjara: Pelaku dijatuhi hukuman penjara antara 4 hingga 8 tahun, tergantung pada tingkat keterlibatan dan dampak kecurangan.
 - Denda: Dikenakan denda yang bervariasi, tergantung pada nilai kerugian yang ditimbulkan.

- Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Dilarang untuk mengikuti proses tender atau proyek pemerintah di masa mendatang.
4. Kasus Pemalsuan Dokumen
- Contoh Kasus: Pemalsuan Dokumen untuk Kredit Bank. Pada tahun 2018, seorang direktur perusahaan di Jakarta terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen untuk memperoleh kredit dari bank dengan nilai Rp 10 miliar.
- Detail Kasus:
- a. Tindakan: Membuat dan menyerahkan dokumen palsu untuk mendapatkan kredit yang seharusnya tidak layak diterima.
 - b. Tujuan: Mendapatkan dana kredit untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan kelayakan kredit.
 - c. Penanganan: Bank melaporkan ke pihak berwajib setelah mencurigai adanya ketidaksesuaian dokumen.
 - d. Sanksi:
 - Hukuman Penjara: Direktur dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.
 - Denda: Dikenakan denda sebesar Rp 150 juta.
 - Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Dilarang untuk menduduki posisi sebagai direktur atau pengurus perusahaan.
5. Kasus Penerimaan Gratifikasi
- Contoh Kasus: Penerimaan Gratifikasi oleh Pejabat Pada tahun 2016, seorang pejabat di Pemerintah Provinsi terlibat dalam penerimaan gratifikasi berupa barang-barang mewah dari kontraktor.
- Detail Kasus:

- a. Tindakan: Menerima hadiah berupa barang mewah senilai Rp 200 juta dari kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pemerintah.
 - b. Tujuan: Hadiah tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat terkait proyek.
 - c. Penanganan: KPK melakukan penangkapan dan penyidikan terkait penerimaan gratifikasi yang melanggar ketentuan.
 - d. Sanksi:
 - Hukuman Penjara: Pejabat tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.
 - Denda: Dikenakan denda sebesar Rp 100 juta.
 - Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Dilarang memegang jabatan publik di masa depan dan diperkecil aksesnya ke posisi strategis.
6. Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
Contoh Kasus: Korupsi dalam Pengadaan Proyek Infrastruktur.
- Pada tahun 2015, terjadi kasus korupsi dalam pengadaan proyek jalan di sebuah daerah, di mana pejabat pengadaan mengatur proses tender untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Detail Kasus:
- a. Tindakan: Memanipulasi proses tender dan pengadaan untuk keuntungan perusahaan tertentu dengan harga yang melebihi anggaran.
 - b. Tujuan: Menjamin kemenangan perusahaan yang telah diseleksi dan mendapatkan keuntungan dari kontrak yang ditetapkan.
 - c. Penanganan: KPK dan Kepolisian menyelidiki kasus ini dan menangkap beberapa pelaku.
 - d. Sanksi:

- Hukuman Penjara: Pelaku dijatuhi hukuman penjara antara 6 hingga 10 tahun, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - Denda: Dikenakan denda yang sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan.
 - Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Dilarang mengikuti tender atau proyek pemerintah di masa depan.
7. Kasus Penggelapan dalam Jabatan.
- Contoh Kasus: Penggelapan Dana Bantuan Pembangunan.
- Pada tahun 2021, seorang kepala dinas di sebuah kota besar menggelapkan dana bantuan pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat.
- Detail Kasus:
- a. Tindakan: Menggelapkan dana sebesar Rp 2 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik.
 - b. Tujuan: Menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
 - c. Penanganan: Proses hukum dilakukan oleh KPK dan kepolisian, dengan penahanan kepala dinas.
 - d. Sanksi:
 - Hukuman Penjara: Kepala dinas dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun.
 - Denda: Dikenakan denda sebesar Rp 500 juta.
 - Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Pencabutan hak untuk memegang jabatan publik di masa depan dan penyitaan aset.

Contoh kasus korupsi di atas menunjukkan berbagai bentuk dan skala tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus tersebut mencakup hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan penegakan hukum yang adil. Penanganan kasus korupsi memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan kekuasaan.

BAB 9

TINDAK PIDANA TERTENTU: PEMALSUAN

A. DEFINISI DAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Pemalsuan adalah tindakan yang secara sengaja mengubah, meniru, atau membuat sesuatu yang tidak asli menjadi seolah-olah asli dengan tujuan menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dalam hukum pidana Indonesia, pemalsuan diatur dalam Pasal 263 hingga 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai definisi dan unsur-unsur pemalsuan menurut pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat. Pemalsuan surat didefinisikan sebagai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika hal itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Pemalsuan:

- a. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat: Tindakan ini bisa berupa membuat surat yang tidak asli atau mengubah isi surat yang ada menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Surat yang Dapat Menimbulkan Hak atau Kewajiban: Surat tersebut harus memiliki potensi untuk menciptakan hak atau kewajiban bagi

- seseorang, seperti sertifikat, surat perjanjian, surat keterangan, dan lain sebagainya.
- c. Maksud untuk Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan: Tindakan pemalsuan harus disertai dengan niat untuk menggunakan surat tersebut sebagai alat bukti yang sah atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya.
 - d. Potensi Menimbulkan Kerugian: Pemalsuan tersebut harus memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, baik kerugian materil maupun imateril.
2. Pemalsuan Dokumen dan Alat Pembayaran (Pasal 264-267 KUHP). Pasal 264 hingga 267 KUHP memperluas cakupan pemalsuan pada jenis-jenis dokumen tertentu, seperti akta, catatan sipil, dan mata uang.
- a. Pasal 264 KUHP.
Mengatur mengenai pemalsuan akta otentik, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Pemalsuan akta otentik dapat dihukum lebih berat dibandingkan dengan pemalsuan surat biasa karena akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
 - b. Pasal 265 KUHP.
Mengatur mengenai pemalsuan atau penggunaan surat-surat yang seolah-olah benar, tetapi pada kenyataannya tidak asli atau tidak benar. Contohnya adalah sertifikat palsu atau dokumen identitas palsu.
 - c. Pasal 266 KUHP.
Mengatur mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada pejabat yang berwenang,

yang kemudian dicantumkan dalam suatu akta otentik. Dalam hal ini, seseorang bisa dihukum jika dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik.

d. Pasal 267 KUHP.

Mengatur mengenai pemalsuan uang atau alat pembayaran lainnya. Pasal ini mencakup pembuatan uang palsu dan upaya mengedarkan atau mempergunakan uang palsu tersebut.

3. Pemalsuan yang Berkaitan dengan Kepentingan Publik (Pasal 268-272 KUHP). Pemalsuan yang berkaitan dengan kepentingan publik meliputi:

a. Pasal 268 KUHP.

Pemalsuan mengenai kesehatan atau pengobatan, misalnya surat keterangan dokter palsu atau catatan medis palsu.

b. Pasal 269 KUHP.

Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain yang bertugas menyelenggarakan suatu jabatan umum.

c. Pasal 270 KUHP.

Pemalsuan tanda tangan atau cap jabatan resmi.

d. Pasal 271-272 KUHP.

Pemalsuan tanda pengenal, surat izin, atau tanda lulus pendidikan yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti mencari pekerjaan.

4. Pemalsuan Dalam Konteks Lain (Pasal 273-276 KUHP)

a. Pasal 273 KUHP.

Mengatur tentang pemalsuan terkait dengan transportasi dan dokumen yang berkaitan dengan

kendaraan, seperti surat izin mengemudi (SIM) palsu atau STNK palsu.

b. Pasal 274 KUHP.

Mengatur mengenai pemalsuan meterai atau cap resmi.

c. Pasal 275 KUHP.

Mengatur tentang pemalsuan dalam konteks perdagangan, misalnya pemalsuan merek atau produk.

d. Pasal 276 KUHP.

Mengatur tentang pemalsuan yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas tetapi tetap memiliki potensi untuk merugikan masyarakat atau kepentingan umum.

Hukuman untuk tindak pidana pemalsuan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keseriusan pemalsuan. Hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya. Tindakan pemalsuan dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat merusak kepercayaan publik, menyebabkan kerugian finansial, dan membahayakan keselamatan serta keamanan masyarakat.

B. JENIS PEMALSUAN

Pemalsuan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud menipu orang lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan cara mengubah atau menciptakan sesuatu yang tidak asli seolah-olah asli. Di Indonesia, pemalsuan diatur dalam berbagai pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 263 hingga 276. Jenis-jenis pemalsuan yang umum terjadi mencakup pemalsuan dokumen, uang, dan tanda tangan. Berikut adalah uraian detail mengenai masing-masing jenis pemalsuan tersebut:

1. Pemalsuan Dokumen. Pemalsuan dokumen adalah tindakan mengubah, meniru, atau membuat dokumen palsu dengan maksud untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dokumen yang dipalsukan bisa berupa surat, akta, sertifikat, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki nilai hukum.

Jenis-Jenis Pemalsuan Dokumen:

- a. Pemalsuan Surat Biasa:

Melibatkan pembuatan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar. Misalnya, membuat surat keterangan palsu untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh kredit atau izin tertentu.

- b. Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 KUHP):

Akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti notaris, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada surat biasa. Pemalsuan akta otentik adalah tindakan mengubah atau membuat akta palsu yang bisa menimbulkan hak, kewajiban, atau status hukum bagi seseorang.

- c. Pemalsuan Sertifikat dan Dokumen Resmi Lainnya:

Contoh dari pemalsuan ini adalah pemalsuan sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, atau surat keterangan lain yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Pemalsuan sertifikat tanah, misalnya, dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan tanah secara tidak sah.

- d. Pemalsuan Identitas (Pasal 263 KUHP):

Pemalsuan identitas melibatkan penggunaan atau pembuatan dokumen identitas palsu, seperti KTP, paspor, atau SIM palsu. Tindakan ini sering

digunakan untuk melakukan kejahatan lain, seperti penipuan atau pencurian identitas.

e. Pemalsuan Dokumen Elektronik:

Dengan kemajuan teknologi, pemalsuan juga merambah ke dokumen elektronik. Misalnya, memalsukan email, dokumen digital, atau tanda tangan digital. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan pemalsuan dokumen elektronik, tindakan ini dapat dikenakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum pemalsuan.

f. Dampak dan Hukuman:

Pemalsuan dokumen dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun hukum. Misalnya, pemalsuan sertifikat tanah dapat mengakibatkan sengketa kepemilikan tanah yang berlarut-larut. Hukuman untuk pemalsuan dokumen bervariasi tergantung pada jenis dokumen dan tingkat kerugian yang ditimbulkan, mulai dari pidana penjara hingga denda.

2. Pemalsuan Uang

Pemalsuan uang adalah tindakan membuat atau memproduksi uang palsu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius karena dapat merusak perekonomian negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang beredar.

Jenis-Jenis Pemalsuan Uang:

a. Pemalsuan Mata Uang:

b. Melibatkan pembuatan uang kertas atau koin palsu yang menyerupai uang asli. Pemalsuan ini dapat mencakup berbagai denominasi dan seringkali

menggunakan teknologi canggih untuk membuat uang palsu sulit dibedakan dari yang asli.

c. Pemalsuan Cek dan Alat Pembayaran Lainnya:

Selain uang tunai, pemalsuan juga dapat terjadi pada alat pembayaran lain seperti cek, kartu kredit, dan voucher. Misalnya, membuat cek palsu atau menggandakan kartu kredit dengan data palsu.

d. Pemalsuan Aset Digital (Cryptocurrency):

Dalam era digital, pemalsuan juga meluas ke aset digital seperti cryptocurrency. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, penggunaan atau pembuatan cryptocurrency palsu dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan berdasarkan prinsip-prinsip umum.

e. Dampak dan Hukuman:

Pemalsuan uang dapat menyebabkan inflasi, merusak stabilitas ekonomi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu, pemalsuan uang juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu atau bisnis yang menerima uang palsu. Hukuman untuk pemalsuan uang di Indonesia bisa sangat berat, termasuk pidana penjara yang lama dan denda yang besar, sesuai dengan Pasal 244 hingga 250 KUHP.

3. Pemalsuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan adalah tindakan meniru atau menyalin tanda tangan orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Tanda tangan merupakan bukti identitas dan persetujuan seseorang, sehingga pemalsuannya dianggap sebagai pelanggaran serius.

Jenis-Jenis Pemalsuan Tanda Tangan:

- a. Pemalsuan Tanda Tangan pada Dokumen Resmi:
Melibatkan peniruan tanda tangan pada dokumen resmi seperti kontrak, perjanjian, surat kuasa, dan lainnya. Pemalsuan ini sering dilakukan untuk mendapatkan persetujuan yang tidak sah atau mengalihkan tanggung jawab.
- b. Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik:
Di era digital, pemalsuan tanda tangan juga bisa terjadi pada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik digunakan dalam transaksi online dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan fisik. Pemalsuan ini bisa dilakukan dengan cara menyalin atau memanipulasi tanda tangan digital.
- c. Pemalsuan Tanda Tangan pada Kartu Identitas atau Sertifikat:
Tanda tangan pada KTP, SIM, paspor, atau sertifikat juga bisa dipalsukan untuk tujuan ilegal. Misalnya, menggunakan tanda tangan palsu pada KTP untuk membuka rekening bank atau melakukan transaksi keuangan.
- d. Dampak dan Hukuman:
Pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan masalah hukum bagi korban. Misalnya, pemalsuan tanda tangan pada kontrak bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Hukuman untuk pemalsuan tanda tangan di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis dokumen yang dipalsukan dan kerugian yang ditimbulkan, mulai dari pidana penjara hingga denda.

C. KASUS PEMALSUAN DAN HUKUMAN

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mencakup berbagai macam aktivitas, mulai dari memalsukan dokumen hingga uang dan tanda tangan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pemalsuan yang pernah terjadi di Indonesia, lengkap dengan detail kasus dan hukuman yang dijatuhkan.

1. Kasus Pemalsuan Dokumen: Kasus Ijazah Palsu.

Salah satu kasus pemalsuan ijazah yang mencuat di Indonesia melibatkan pendirian sejumlah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah palsu. Kasus ini terungkap ketika pihak berwenang menemukan bahwa sejumlah universitas tidak terdaftar secara resmi dan tidak memiliki izin operasional yang sah. Ijazah yang dikeluarkan oleh institusi tersebut tidak melalui proses pendidikan yang sah dan dijual kepada orang-orang yang ingin mendapatkan gelar tanpa mengikuti proses pendidikan yang sebenarnya.

Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Hukuman yang diberikan bervariasi, tergantung pada peran masing-masing individu dalam kasus tersebut. Beberapa dihukum penjara selama beberapa tahun dan dikenakan denda yang cukup besar. Selain itu, lembaga pendidikan yang terlibat juga ditutup oleh pemerintah dan ijazah-ijazah yang dikeluarkan dinyatakan tidak sah.

2. Kasus Pemalsuan Uang: Kasus Sindikat Uang Palsu.

Pada tahun 2020, polisi di Indonesia mengungkap sindikat pemalsuan uang yang beroperasi di beberapa kota besar. Sindikat ini berhasil mencetak uang palsu

dengan nominal berbagai pecahan yang hampir tidak bisa dibedakan dengan uang asli. Uang palsu tersebut kemudian diedarkan ke masyarakat melalui berbagai cara, termasuk melalui pasar-pasar tradisional dan toko-toko kecil.

Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini dikenakan Pasal 244 hingga 250 KUHP tentang pemalsuan mata uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku meliputi pidana penjara selama 5 hingga 15 tahun, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam sindikat. Selain itu, barang-barang bukti seperti mesin cetak uang palsu dan uang palsu yang belum diedarkan disita dan dimusnahkan oleh pihak berwenang.

3. Kasus Pemalsuan Tanda Tangan: Kasus Bank Century. Kasus Bank Century adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Salah satu aspek dari kasus ini adalah penggunaan tanda tangan palsu untuk menyetujui pencairan dana bailout yang tidak sah. Dalam investigasi, ditemukan bahwa ada tanda tangan pejabat tinggi yang dipalsukan untuk mengesahkan pengeluaran dana dalam jumlah besar dari bank tersebut.

Individu yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan ini diadili dan dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Hukuman yang dijatuhkan meliputi pidana penjara selama beberapa tahun dan denda yang signifikan. Selain itu, beberapa individu juga dikenakan pasal-pasal lain terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

4. Kasus Pemalsuan Identitas: Kasus e-KTP Palsu.

Pada tahun 2018, terjadi kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Pelaku membuat e-KTP palsu dengan data palsu yang digunakan untuk berbagai keperluan ilegal, termasuk pembuatan rekening bank untuk pencucian uang dan penyalahgunaan identitas untuk kejahatan lainnya. Kasus ini terungkap setelah pihak berwenang menemukan adanya e-KTP dengan data yang tidak valid namun terlihat seperti e-KTP asli.

Para pelaku yang terbukti terlibat dalam pemalsuan e-KTP ini dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 KUHP. Hukuman yang diberikan meliputi pidana penjara selama 4 hingga 8 tahun, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing pelaku. Selain itu, beberapa pelaku juga dikenakan hukuman tambahan terkait tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

5. Kasus Pemalsuan Merek: Kasus Produk Kosmetik Palsu.

Kasus pemalsuan merek sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pemalsuan produk kosmetik. Dalam kasus ini, pelaku memproduksi kosmetik dengan merek terkenal secara ilegal tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Produk kosmetik palsu ini kemudian dijual di pasar dengan harga lebih murah daripada produk asli. Kasus ini terungkap setelah keluhan dari konsumen mengenai kualitas produk yang tidak sesuai dengan standar produk asli.

Pelaku pemalsuan merek ini dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hukuman yang diberikan meliputi pidana penjara selama beberapa

tahun dan denda yang besar. Selain itu, semua produk palsu yang disita dari pelaku dimusnahkan, dan izin usaha yang terkait dengan kegiatan ilegal ini dicabut.

BAB 10

BENTUK HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

A. HUKUMAN PIDANA MATI

Hukuman mati adalah bentuk hukuman pidana yang paling berat, di mana seorang terpidana dijatuhi hukuman untuk dieksekusi, atau dihukum dengan cara yang menyebabkan kematian. Hukuman mati telah menjadi topik kontroversial di banyak negara, dengan pendapat yang sangat terpolarisasi mengenai keabsahan dan efektivitasnya. Dalam konteks hukum pidana, hukuman mati biasanya diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat atau kejam. Berikut adalah uraian mengenai bentuk hukuman mati dalam beberapa tindak pidana tertentu:

1. **Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindak pidana yang paling umum dihukum dengan hukuman mati. Dalam kasus ini, pelaku secara sengaja dan dengan perencanaan yang matang melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan berencana sering dianggap sebagai kejahatan yang paling berat karena adanya unsur niat dan perencanaan yang disengaja, yang menunjukkan tingkat kesadisan dan kejahatan yang tinggi. Hukuman mati untuk kasus ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga serta sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi pelaku lainnya.

2. **Terorisme**

Tindakan terorisme, terutama yang mengakibatkan kematian massal, sering kali dianggap sebagai tindak pidana yang layak dijatuhi hukuman mati. Terorisme

mencakup tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau mengintimidasi populasi atau pemerintah melalui kekerasan yang mematikan. Banyak negara menerapkan hukuman mati untuk pelaku terorisme sebagai bentuk penanggulangan terhadap ancaman serius yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional dan publik. Hukuman ini juga dianggap sebagai cara untuk menghalangi individu atau kelompok lain dari melakukan tindakan serupa.

3. **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida**
Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melibatkan tindakan kekejaman yang dilakukan terhadap kelompok besar orang, sering kali berdasarkan identitas etnis, ras, atau agama. Ini termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan massal, dan deportasi paksa. Hukuman mati dalam kasus-kasus ini biasanya ditujukan kepada mereka yang memiliki peran kepemimpinan atau tanggung jawab signifikan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Penerapan hukuman mati dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
4. **Pengkhianatan dan mata-mata**
Pengkhianatan dan spionase atau mata-mata yang mengancam keamanan negara juga dapat dihukum dengan hukuman mati di beberapa negara. Tindak pidana ini biasanya melibatkan tindakan mengkhianati negara atau memberikan informasi rahasia kepada musuh negara. Hukuman mati dalam kasus ini diterapkan sebagai langkah protektif untuk menjaga keamanan nasional dan integritas negara.

Namun, pelaksanaan hukuman ini sering kali dibatasi pada situasi di mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian besar atau potensi ancaman yang signifikan.

5. Penyelundupan Narkoba

Beberapa negara, terutama di Asia Tenggara, menerapkan hukuman mati untuk pelaku penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Tindakan pidana ini dianggap sangat serius karena dampak yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba terhadap masyarakat, termasuk meningkatnya kejahatan, kerusakan kesehatan masyarakat, dan gangguan sosial. Hukuman mati di sini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan menunjukkan ketegasan pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba.

6. Perkosaan yang Mengakibatkan Kematian atau Terhadap Anak

Di beberapa yurisdiksi, kasus perkosaan yang mengakibatkan kematian korban atau yang melibatkan anak-anak juga dapat dijatuhi hukuman mati. Kejahatan ini dianggap sangat keji karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan trauma yang ditimbulkan terhadap korban. Hukuman mati dalam kasus ini sering dilihat sebagai bentuk keadilan bagi korban dan sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan.

7. Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kasus-Kasus Ekstrem

Pada beberapa negara otoriter, hukuman mati juga diterapkan dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan yang ekstrem, seperti korupsi yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Meskipun ini jarang

terjadi di banyak negara, ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati sebagai cara untuk menunjukkan ketegasan terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi.

Metode eksekusi hukuman mati. Hukuman mati dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada hukum dan tradisi masing-masing negara. Beberapa metode eksekusi yang umum termasuk:

1. Suntikan Lethal. Metode yang paling umum digunakan di banyak negara karena dianggap lebih manusiawi.
2. Kursi Listrik. Digunakan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.
3. Gantung. Metode tradisional yang masih digunakan di beberapa negara.
4. Penembakan. Digunakan dalam kasus militer atau di beberapa negara sebagai metode standar.
5. Pemenggalan. Masih digunakan di beberapa negara Timur Tengah.

Hukuman mati telah menjadi topik yang sangat kontroversial, dengan banyak argumen yang diajukan baik oleh pendukung maupun penentang. Argumen yang mendukung hukuman mati termasuk pencegahan kejahatan, keadilan bagi korban, dan perlindungan masyarakat. Di sisi lain, penentang mengkritik hukuman mati sebagai tidak manusiawi, berisiko menyebabkan kesalahan peradilan, dan melanggar hak asasi manusia.

Banyak negara telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka atau menerapkan moratorium eksekusi. Di sisi lain, ada negara yang masih mempertahankan dan secara aktif menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum mereka.

Di Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam sistem hukum pidana, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius, termasuk pembunuhan berencana. Berikut adalah beberapa kasus menonjol terkait hukuman mati di Indonesia untuk kasus pembunuhan:

1. Kasus Ryan Jombang (Verry Idham Henyansyah).
Ryan Jombang, yang memiliki nama asli Verry Idham Henyansyah, adalah seorang pelaku pembunuhan berantai yang terkenal di Indonesia. Dia dijatuhi hukuman mati setelah terbukti membunuh belasan orang, termasuk pasangan homoseksualnya. Pembunuhan yang dilakukannya sering kali disertai dengan mutilasi tubuh korban. Kasus ini menarik perhatian publik secara luas karena brutalitas dan jumlah korban yang tinggi. Ryan ditangkap pada tahun 2008, dan pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2009.
2. Kasus Kopi Sianida (Jessica Kumala Wongso)
Kasus pembunuhan dengan sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa menjadi salah satu kasus paling terkenal di Indonesia. Jessica didakwa membunuh temannya, Wayan Mirna Salihin, dengan racun sianida yang dicampurkan dalam kopi pada Januari 2016. Kasus ini mendapatkan perhatian media yang besar dan memicu perdebatan publik tentang bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Pada akhirnya, Jessica dihukum penjara seumur hidup. Meskipun tidak dijatuhi hukuman mati, kasus ini sering dibandingkan dengan kasus-kasus hukuman mati lainnya karena elemen pembunuhan berencana.
3. Kasus Rian Subroto.

Sisca Yofie, seorang perempuan muda di Bandung, dibunuh secara brutal pada tahun 2013. Rian Subroto, bersama dengan rekannya, dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tersebut. Sisca diseret dengan sepeda motor hingga mengalami luka fatal. Kasus ini memicu keprihatinan dan kemarahan publik karena sifat kekerasan yang ekstrem dan kejam dari kejahatan tersebut. Pengadilan memutuskan hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga.

4. Kasus Mary Jane Veloso

Meskipun kasus ini lebih terkait dengan penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, seorang warga negara Filipina, dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Dia ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan membawa 2,6 kilogram heroin. Veloso mengaku tidak tahu bahwa dia membawa narkoba, menyatakan bahwa dia dijebak oleh sindikat narkoba. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk dieksekusi, eksekusi tersebut ditunda karena perkembangan kasus di Filipina terkait tersangka lainnya. Kasus ini mendapat perhatian internasional dan memicu diskusi tentang hukuman mati, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia.

5. Kasus Dodi Triono dan Keluarga (Kasus Pulomas)

Kasus pembunuhan brutal di Pulomas, Jakarta Timur, pada tahun 2016, di mana enam orang, termasuk Dodi Triono dan dua anaknya, ditemukan tewas akibat penyekapan dalam ruang sempit di rumah mereka. Pelaku, Ridwan Sitorus alias Ius Pane, dan komplotannya melakukan penyekapan selama 17 jam

yang menyebabkan para korban meninggal karena kehabisan oksigen. Ridwan dan pelaku lainnya ditangkap dan diadili. Pada 2017, Ridwan dijatuhi hukuman mati atas tindakannya yang menyebabkan kematian dengan cara yang sangat kejam.

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum lainnya. Meskipun hukuman ini sah secara hukum, penerapannya terus menjadi subjek kontroversi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian termasuk risiko kesalahan peradilan, hak asasi manusia, dan perdebatan tentang efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan. Selain itu, proses hukum di Indonesia, seperti di banyak negara, melibatkan berbagai tahapan banding yang memungkinkan hukuman dapat ditinjau kembali atau diubah, sehingga terkadang menyebabkan eksekusi ditunda dalam waktu yang lama.

Indonesia juga sering berada di bawah tekanan internasional terkait penerapan hukuman mati, terutama dalam kasus penyelundupan narkoba dan terhadap warga negara asing. Ini mengundang perdebatan global tentang keadilan dan hak asasi manusia, serta hubungan diplomatik dengan negara-negara asal para terpidana.

B. HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP

Hukuman penjara seumur hidup adalah salah satu bentuk sanksi pidana di mana terpidana dijatuhi hukuman untuk menjalani sisa hidupnya di penjara tanpa peluang untuk pembebasan bersyarat. Hukuman ini sering dianggap sebagai alternatif hukuman mati dan diterapkan untuk tindak pidana yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kasus-kasus lainnya yang dianggap berat.

Aspek hukum penjara seumur hidup memiliki beberapa aspek diantaranya:

1. Dasar Hukum

Di Indonesia, hukuman penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus lainnya. Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana berat, seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

2. Durasi Hukuman

Secara teoritis, hukuman penjara seumur hidup berarti terpidana harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, beberapa negara atau yurisdiksi memiliki mekanisme pembebasan bersyarat atau pengampunan yang memungkinkan terpidana keluar dari penjara setelah menjalani jangka waktu tertentu. Di Indonesia, pengurangan hukuman melalui grasi, remisi, atau perubahan hukum juga bisa mempengaruhi durasi hukuman ini.

3. Pembebasan Bersyarat

Meskipun penjara seumur hidup mengindikasikan hukuman tanpa akhir, beberapa negara memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Di Indonesia, hal ini bisa terjadi jika terpidana menunjukkan perilaku baik dan telah menjalani sebagian besar dari masa hukumannya, meskipun kriteria dan prosedur untuk mendapatkan pembebasan bersyarat cukup ketat.

4. Kondisi Penahanan

Terpidana penjara seumur hidup biasanya ditempatkan di fasilitas penjara dengan keamanan tinggi. Mereka mungkin berada di penjara yang sama

dengan narapidana lain, tetapi sering kali ditempatkan di bagian khusus atau diisolasi tergantung pada ancaman yang mereka timbulkan atau tingkat kejahatan yang dilakukan.

5. Hak-Hak Narapidana

Meskipun dihukum penjara seumur hidup, terpidana tetap memiliki hak-hak tertentu. Ini termasuk hak untuk perawatan medis, hak untuk berhubungan dengan keluarga, hak atas keamanan, dan hak atas perlakuan manusiawi. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan internasional mengenai hak asasi manusia, serta peraturan internal lembaga pemasyarakatan.

6. Program Rehabilitasi dan Pendidikan

Banyak penjara menyediakan program rehabilitasi dan pendidikan bagi narapidana, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Program-program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pendidikan yang dapat berguna bagi narapidana dalam menjalani hidup di penjara dan, jika diizinkan, beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara setelah pembebasan.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan penerapan hukuman penjara seumur hidup:

1. Jessica Kumala Wongso: Dalam kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso dihukum penjara seumur hidup karena terbukti membunuh temannya, Wayan Mirna Salihin, dengan racun sianida. Meskipun tidak dijatuhi hukuman mati, pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup karena beratnya kejahatan.
2. Antasari Azhar: Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, dijatuhi hukuman

penjara seumur hidup setelah terbukti terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Meskipun begitu, ia kemudian dibebaskan setelah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo.

3. Ba'asyir Abubakar: Seorang ulama dan tokoh teroris Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin spiritual Jemaah Islamiyah. Pada tahun 2011, Ba'asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, namun pada awalnya ia menghadapi ancaman hukuman seumur hidup karena keterlibatannya dalam kegiatan terorisme.

Kontroversi dan Isu mengenai hukuman penjara seumur hidup memiliki beberapa aspek dan faktor seperti:

1. Moral dan Etika. Hukuman penjara seumur hidup menimbulkan sejumlah pertanyaan etis dan moral, terutama mengenai kesejahteraan dan hak asasi manusia dari terpidana. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini lebih manusiawi dibandingkan hukuman mati, sementara yang lain mengkritik bahwa hukuman ini bisa dianggap sebagai bentuk penyiksaan psikologis.
2. Efektivitas sebagai Pencegah Kejahatan. Efektivitas hukuman penjara seumur hidup sebagai pencegah kejahatan berat sering diperdebatkan. Ada yang berargumen bahwa ancaman hukuman yang begitu berat dapat mengurangi insiden kejahatan berat, sementara yang lain mempertanyakan efektivitasnya mengingat beberapa individu mungkin tidak berpikir rasional saat melakukan tindak pidana.
3. Overkapasitas Penjara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, overkapasitas di penjara menjadi masalah serius. Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup menambah beban pada sistem penjara,

yang sering kali sudah penuh sesak. Ini dapat mengarah pada kondisi penahanan yang tidak manusiawi dan sulitnya menyediakan program rehabilitasi yang memadai.

Hukuman penjara seumur hidup adalah bentuk hukuman yang sangat serius dan digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan, hukuman ini menimbulkan berbagai masalah dan pertanyaan, termasuk isu hak asasi manusia, etika, dan efektivitas dalam mencegah kejahatan. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk memastikan bahwa penerapan hukuman ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan, serta menyediakan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan bagi narapidana.

C. HUKUMAN PIDANA KURUNGAN DENGAN DURASI TERTENTU

Hukuman pidana kurungan dengan durasi tertentu, sering disebut sebagai hukuman penjara, adalah salah satu bentuk hukuman yang paling umum digunakan dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia. Hukuman ini diberikan kepada individu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu, dan memerlukan pelaku untuk menjalani masa kurungan di lembaga pemasyarakatan (penjara) selama periode waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

1. Dasar Hukum dan Prinsip
 - a. Dasar Hukum. Hukuman pidana kurungan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, KUHP mencakup berbagai ketentuan mengenai jenis tindak pidana, klasifikasi hukuman, dan

ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan hukuman.

- b. Prinsip Penjatuhan Hukuman. Dalam menetapkan hukuman pidana kurungan, pengadilan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk:
 - c. Sifat dan tingkat keparahan tindak pidana. Kejahatan yang lebih serius cenderung dikenakan hukuman yang lebih lama.
 - d. Kondisi dan latar belakang terdakwa seperti apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mempengaruhi penjatuhan hukuman.
 - e. Dampak terhadap korban. Pertimbangan atas dampak psikologis, fisik, dan material terhadap korban.
 - f. Niat dan keadaan khusus saat tindak pidana dilakukan. Seperti apakah kejahatan dilakukan dengan sengaja atau dalam keadaan yang dapat dianggap sebagai faktor pengurangan (mitigating factors).
2. Jenis dan Durasi Hukuman Kurungan.
- a. Hukuman Penjara Jangka Pendek. Hukuman ini biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan atau tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian besar. Durasi hukuman bisa berkisar dari beberapa hari hingga beberapa tahun. Contohnya termasuk pelanggaran ringan seperti pencurian kecil, penipuan ringan, atau pelanggaran lalu lintas tertentu.
 - b. Hukuman Penjara Jangka Menengah. Hukuman ini dikenakan untuk tindak pidana yang lebih serius, tetapi tidak cukup berat untuk dikenakan hukuman

yang lebih lama. Durasi bisa bervariasi dari beberapa tahun hingga kurang dari satu dekade. Tindak pidana yang mungkin mendapat hukuman ini termasuk kejahatan kekerasan tanpa niat untuk membunuh, penipuan besar, atau pelanggaran hukum yang melibatkan jumlah kerugian signifikan.

- c. Hukuman Penjara Jangka Panjang. Dikenakan untuk kejahatan berat yang membutuhkan hukuman yang lama tetapi tidak sampai hukuman penjara seumur hidup. Durasi bisa lebih dari sepuluh tahun hingga beberapa dekade. Contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini meliputi pembunuhan yang tidak direncanakan (manslaughter), pemerkosaan, perdagangan manusia, dan kasus korupsi besar.
 - d. Hukuman Penjara Seumur Hidup. Meskipun ini adalah bentuk hukuman kurungan, hukuman ini berbeda dari hukuman dengan durasi tertentu karena terdakwa diharapkan menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
3. Pelaksanaan Hukuman
- a. Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh pemerintah. Penjara ini dibagi menjadi berbagai tingkat keamanan (minimum, medium, maksimum) berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh narapidana dan tingkat pengamanan yang dibutuhkan.
 - b. Pembinaan dan Rehabilitasi. Selama masa kurungan, terpidana biasanya mendapatkan akses

ke program-program rehabilitasi, pelatihan kerja, pendidikan, dan konseling. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka.

- c. Hak dan Kewajiban Narapidana. Terpidana memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, perawatan kesehatan, dan komunikasi dengan keluarga. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan penjara dan berpartisipasi dalam program-program rehabilitasi yang tersedia.
 - d. Remisi dan Pengurangan Hukuman. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, terpidana dapat menerima remisi atau pengurangan hukuman berdasarkan perilaku baik dan partisipasi dalam program rehabilitasi. Remisi dapat berupa pengurangan hukuman dalam bentuk waktu yang lebih singkat atau pembebasan bersyarat.
 - e. Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat memungkinkan narapidana untuk dibebaskan dari penjara sebelum masa hukuman mereka selesai, dengan syarat mereka mematuhi aturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan. Ini biasanya diberikan setelah narapidana menjalani sebagian besar dari masa hukuman mereka dan menunjukkan tanda-tanda rehabilitasi yang positif.
4. Kontroversi dan Tantangan
- a. Overkapasitas Penjara. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan hukuman kurungan adalah overkapasitas penjara. Penjara yang penuh sesak dapat mengarah pada kondisi hidup yang

- tidak manusiawi, peningkatan kekerasan antar narapidana, dan kurangnya akses terhadap program rehabilitasi yang memadai.
- b. Keadilan dalam Penjatuhan Hukuman. Ada kekhawatiran bahwa tidak semua individu diperlakukan dengan adil dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, dan etnisitas dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman, yang dapat menyebabkan disparitas dalam durasi dan kondisi hukuman.
 - c. Efektivitas Rehabilitasi. Salah satu tujuan utama hukuman penjara adalah rehabilitasi. Namun, efektivitas program rehabilitasi sering kali dipertanyakan, terutama jika sumber daya yang tersedia terbatas atau tidak ada kesesuaian antara program dan kebutuhan narapidana.
 - d. Dampak Psikologis dan Sosial. Hukuman penjara dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada narapidana, termasuk stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Selain itu, stigma sosial yang terkait dengan narapidana dapat mempersulit reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah dibebaskan.

Contoh-contoh kasus besar di Indonesia yang melibatkan hukuman pidana kurungan dengan durasi tertentu sering kali berkaitan dengan kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan besar lainnya. Berikut adalah beberapa kasus besar yang menonjol:

1. Kasus Korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Kasus korupsi e-KTP adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, melibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Setya

Novanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, didakwa menerima suap dari proyek pengadaan e-KTP. Pada tahun 2018, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selain hukuman penjara, ia juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 66 miliar rupiah. Novanto juga kehilangan hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani hukuman penjara.

2. Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Basuki Tjahaja Purnama, dikenal sebagai Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta memiliki kasus yang bermula dari pidato yang disampaikan oleh Ahok pada September 2016 di Kepulauan Seribu, di mana ia mengutip ayat Al-Quran yang kemudian dianggap menistakan agama oleh beberapa pihak. Kasus ini memicu kontroversi besar dan protes massal di Indonesia. Pada Mei 2017, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama. Kasus ini sangat kontroversial dan mendapatkan perhatian luas baik di dalam maupun luar negeri. Setelah menjalani hukuman, Ahok dibebaskan pada Januari 2019.
3. Kasus Terorisme Bom Bali 2002. Terdakwa dari kasus ini adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron alias Mukhlas. Bom Bali 2002 adalah serangan teroris yang terjadi pada 12 Oktober 2002, di mana dua bom besar meledak di daerah wisata Kuta, Bali, mengakibatkan 202 orang tewas, termasuk banyak wisatawan asing. Serangan ini dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah (JI). Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas dihukum mati atas peran

mereka dalam serangan tersebut. Namun, anggota JI lainnya, seperti Abu Bakar Ba'asyir, menerima hukuman penjara dalam kasus yang terpisah. Ba'asyir, misalnya, pada tahun 2011 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan terkait terorisme, meskipun dia kemudian dibebaskan lebih awal pada 2021 karena alasan kesehatan.

4. Kasus Pembunuhan Wartawan Munir Said Thalib. Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan pilot Garuda Indonesia menjadi terdakwa dalam pembunuhan Munir Said Thalib yang merupakan seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka, meninggal dunia pada 7 September 2004, dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Autopsi menunjukkan bahwa Munir meninggal karena keracunan arsenik. Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot yang bekerja untuk Garuda Indonesia, kemudian dituduh dan diadili atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Pollycarpus awalnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, namun setelah berbagai proses hukum, hukuman tersebut kemudian diperpendek menjadi 14 tahun, dan akhirnya dia dibebaskan pada 2014 setelah menjalani sebagian besar dari masa hukumannya. Kasus ini tetap kontroversial, dengan banyak yang merasa bahwa dalang utama di balik pembunuhan Munir belum diadili.
5. Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Polri, terlibat dalam kasus pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir Joshua). Pembunuhan ini terjadi pada 8 Juli 2022, dan kasus ini menarik perhatian besar karena melibatkan seorang

pejabat tinggi kepolisian dan dugaan konspirasi serta rekayasa dalam upaya untuk menutupi kejadian sebenarnya. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023. Hukuman ini diberikan karena Sambo terbukti bersalah merencanakan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua.

Aspek Penting dari Hukuman Pidana Kurungan tertentu ini terdiri dari:

1. Keadilan dan Kepastian Hukum. Hukuman pidana kurungan dengan durasi tertentu berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Ini memberikan kepastian hukum bahwa pelaku akan menjalani hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
2. Efek Jera. Hukuman penjara diharapkan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Dengan mengetahui konsekuensi dari tindakan kriminal, diharapkan dapat mengurangi niat untuk melakukan kejahatan.
3. Rehabilitasi. Selain sebagai bentuk hukuman, penjara juga dimaksudkan sebagai tempat untuk rehabilitasi pelaku. Banyak sistem pemasyarakatan yang menyediakan program pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat.
4. Isu Hak Asasi Manusia. Meskipun penjara berfungsi sebagai alat penegakan hukum, isu-isu terkait hak asasi manusia seperti kondisi penjara yang buruk, perlakuan tidak manusiawi, dan overkapasitas sering kali menjadi tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana.

D. HUKUMAN PIDANA DENDA

Hukuman pidana denda adalah bentuk sanksi pidana yang mengharuskan pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara atau, dalam beberapa kasus, kepada pihak yang dirugikan. Hukuman ini diterapkan untuk berbagai pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan yang lebih serius, dan sering kali digunakan sebagai alternatif atau tambahan terhadap hukuman lainnya seperti penjara atau kerja sosial.

1. Dasar Hukum dan Prinsip. Di Indonesia, hukuman pidana denda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus lainnya. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana dan menentukan besaran denda yang dapat dikenakan, sering kali dengan menentukan batas minimum dan maksimum. Beberapa undang-undang sektoral juga mengatur denda, seperti undang-undang tentang pajak, lingkungan hidup, dan lalu lintas.
2. Prinsip Penerapan:
 - a. Proporsionalitas: Besaran denda harus proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, termasuk kerugian yang ditimbulkan.
 - b. Kemampuan Membayar: Dalam beberapa kasus, pengadilan mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa dalam menetapkan besaran denda, meskipun hal ini tidak selalu menjadi faktor penentu.
 - c. Efektivitas dan Peringatan: Denda harus cukup signifikan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat umum sebagai bentuk peringatan.

3. Jenis dan Kategori Denda

a. Denda Tetap:

Denda tetap adalah jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya oleh hukum untuk pelanggaran tertentu. Tidak ada fleksibilitas dalam jumlah yang harus dibayar, dan sering kali diterapkan untuk pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas.

b. Denda Relatif:

Denda relatif adalah jumlah denda yang dapat bervariasi tergantung pada situasi tertentu, seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam kasus ini, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan besaran denda dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

c. Denda Tambahan:

Dalam beberapa kasus, denda bisa dikenakan sebagai hukuman tambahan selain hukuman utama seperti penjara. Misalnya, dalam kasus korupsi, terdakwa mungkin dikenai denda selain hukuman penjara.

d. Denda Substitusi:

Denda substitusi adalah bentuk hukuman denda yang bisa menggantikan hukuman penjara atau hukuman lainnya. Ini bisa terjadi jika pelaku tindak pidana melakukan pelanggaran ringan yang tidak membahayakan keselamatan publik.

4. Pelaksanaan dan Penegakan

a. Penetapan Denda:

Denda ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan akhir setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Jumlah denda yang ditetapkan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang relevan.

b. Pembayaran Denda:

Denda biasanya harus dibayar dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau dicicil, tergantung pada kemampuan keuangan terdakwa dan kebijakan pengadilan.

c. Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar.

Jika terdakwa tidak dapat membayar denda yang telah ditetapkan, beberapa konsekuensi bisa terjadi, seperti:

- Penggantian dengan hukuman penjara: Dalam beberapa yurisdiksi, ketidakmampuan membayar denda dapat digantikan dengan hukuman penjara selama jangka waktu tertentu yang setara dengan besaran denda.
- Penyitaan aset: Pihak berwenang dapat menyita aset milik terdakwa untuk menutupi jumlah denda yang tidak terbayar.
- Penegakan hukum administratif: Termasuk pembatasan hak-hak tertentu atau larangan melakukan aktivitas tertentu hingga denda dibayar.

d. Penggunaan Dana Denda. Dana yang diperoleh dari pembayaran denda biasanya masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan publik. Dalam beberapa kasus, sebagian dana

tersebut bisa dialokasikan untuk korban kejahatan atau untuk program-program rehabilitasi.

4. Contoh Kasus Penerapan Denda

a. Kasus Lingkungan Hidup

Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan mungkin dikenakan denda besar. Misalnya, PT Newmont Minahasa Raya pernah didenda atas kasus pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

b. Kasus Pajak

Dalam kasus penghindaran pajak, perusahaan atau individu yang melanggar aturan perpajakan dapat dikenakan denda yang cukup besar. Contohnya, perusahaan multinasional yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara benar dapat dikenakan denda berdasarkan jumlah pajak yang dihindari.

c. Kasus Korupsi

Tindak pidana korupsi sering kali disertai dengan denda, selain hukuman penjara. Misalnya, dalam kasus Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, selain dijatuhi hukuman penjara, juga dikenai denda yang signifikan.

d. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau mengemudi dalam keadaan mabuk sering kali dikenakan denda tetap yang harus dibayar oleh pelanggar.

5. Kontroversi dan Tantangan

a. Kemampuan Membayar:

Salah satu kritik terhadap hukuman denda adalah bahwa denda dapat berdampak lebih berat pada individu yang kurang mampu dibandingkan dengan

yang lebih kaya. Dalam beberapa kasus, orang kaya mungkin merasa bahwa denda tidak memberikan efek jera yang cukup karena mereka dapat dengan mudah membayar.

b. Efektivitas dalam Pencegahan:

Ada perdebatan mengenai efektivitas denda sebagai pencegah tindak pidana. Sementara denda bisa menjadi hukuman yang efektif untuk pelanggaran ringan, dalam kasus kejahatan serius, beberapa berpendapat bahwa hukuman lain seperti penjara mungkin lebih efektif.

c. Transparansi dan Penggunaan Dana Denda:

Ada kekhawatiran mengenai transparansi dalam penetapan dan penggunaan dana yang diperoleh dari denda. Masyarakat sering kali ingin tahu bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah digunakan untuk kepentingan publik.

d. Ketidakkonsistenan dalam Penjatuhan Denda:

Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan denda dapat menjadi masalah, terutama jika tidak ada panduan yang jelas mengenai bagaimana denda harus ditentukan. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum.

E. HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN

Hukuman pidana tambahan adalah sanksi tambahan yang dijatuhkan di samping hukuman pidana pokok seperti penjara, denda, atau pidana lainnya. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera lebih lanjut kepada pelaku, melindungi masyarakat, atau mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Di Indonesia, hukuman pidana tambahan diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu.

Ada beberapa jenis hukuman pidana tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu merupakan hukuman yang membatasi atau menghilangkan hak-hak tertentu dari terpidana. Ini bisa termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk menduduki jabatan publik, atau hak untuk berpraktik dalam profesi tertentu. Hukuman ini sering diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan penggunaan hak-hak tersebut.
2. Perampasan Barang Tertentu. Hukuman ini melibatkan perampasan barang-barang tertentu yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Tujuan dari perampasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku tidak mendapat keuntungan dari tindakannya dan untuk menghilangkan alat-alat yang mungkin digunakan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut.
3. Pengumuman Putusan Hakim. Pengumuman putusan hakim adalah bentuk hukuman tambahan di mana keputusan pengadilan dipublikasikan di media massa atau tempat umum. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.
4. Pembayaran Ganti Kerugian. Restitusi adalah hukuman yang mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian yang

disebabkan oleh tindak pidana. Restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban sedekat mungkin dengan sebelum tindak pidana terjadi.

5. Larangan untuk Berada di Tempat Tertentu. Hukuman ini melarang terpidana berada di lokasi tertentu atau melakukan aktivitas tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Hukuman ini sering diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran yang melibatkan pelanggaran mendekati korban.
6. Pengawasan atau Pembinaan Khusus. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana bisa dikenakan pengawasan khusus oleh pihak berwenang atau diwajibkan mengikuti program pembinaan tertentu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

Aspek Penting dalam penerapan hukuman pidana tambahan

1. Keadilan dan Proporsionalitas. Hukuman pidana tambahan harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan dan mempertimbangkan keadaan pelaku. Pengadilan harus memastikan bahwa hukuman tersebut adil dan tidak melampaui batas yang wajar, serta memperhitungkan hak asasi manusia pelaku.
2. Efektivitas dalam Pencegahan dan Rehabilitasi. Hukuman pidana tambahan harus dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Selain itu, hukuman ini juga harus membantu rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Proses penjatuhan hukuman pidana tambahan harus transparan, dengan putusan pengadilan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
4. **Penerapan yang Konsisten.** Untuk menjaga keadilan, hukuman pidana tambahan harus diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus yang serupa. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi dan dengan memperhatikan semua faktor yang relevan.

Contoh kasus terhadap hukuman Pidana Tambahan di Indonesia, yaitu

1. **Kasus Korupsi Artalyta Suryani.** Artalyta Suryani, seorang pengusaha, terlibat dalam kasus suap terhadap pejabat kejaksaan. Hukumannya selain hukuman penjara, Artalyta juga dikenakan denda, serta barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana (seperti uang suap) disita oleh negara. Ia juga dilarang memegang jabatan publik selama beberapa tahun.
2. **Kasus Pidana Ekonomi Maria Pauline Lumowa.** Maria Pauline Lumowa terlibat dalam kasus pembobolan Bank BNI melalui Letter of Credit (L/C) fiktif yang menyebabkan kerugian besar. Selain hukuman penjara, Maria Pauline Lumowa juga diperintahkan untuk membayar restitusi kepada Bank BNI serta dikenakan hukuman tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut.
3. **Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).** Seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dijatuhi hukuman penjara dan denda. Selain

hukuman penjara dan denda, pelaku juga dikenakan hukuman tambahan berupa larangan mendekati korban dalam radius tertentu serta diwajibkan mengikuti program rehabilitasi atau konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 429–444. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1612>
- Ananta, A., & Zulfiani, A. (2024). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN WAYAN MIRNA SALIHIN DENGAN KOPI SIANIDA*. .
- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. .
- Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIYAAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838>
- A.Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana 1* .
- Azizah, A. D. N., & Simangunsong, F. (2024). RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(04), 19–30. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1568>
- Budiono, A. (2022). *Pemikiran Praktek Profesi Hukum Tentang Penegakan Hukum*, . Pers Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.167-184>
- de Villiers, B., I. S., & F. P. M. (2024). *Courts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*. Brill.

- Fadila, Z. (2024). *TINDAK PIDANA EKONOMI DI DUNIA DIGITAL : PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DAN REGULASI HUKUMNYA DI INDONESIA.* .
- Fauzin, F. (2021). EFEKTIFITAS EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Rechtidee*, 16(1), 133–155. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10501>
- Fitrianingrum, E., & Susila, J. (2022). Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5099>
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 593–598. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>
- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.30984/jjfl.v1i2.1783>
- M.J., S. W., A. F. M., Triwardani, S., S. D. P., & Fattah, H. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.229>
- Nabilah, A. P., Salsabila, N. K., Bagaskara, P. C., Nugroho, A., & Rahayu, A. M. (2023). Hubungan Perkembangan Politik Hukum dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.231>
- Rijal Mentari, B. M. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38. <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.33>
- Rosanto, Y., Mardiyanto, J., & Putra, T. H. (2022). Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

- Hukum Islam. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), 114–128.
<https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.859>
- Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, S. H. , M. H. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *VYAVAHARA DUTA*, 19(1), 1–7.
<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3616>
- Sanger, P. D. Y., & Wirasila, A. A. N. (2022). URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 1478. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p02>
- Setiawan, M. N., Afita, C. O. Y., Zia, H., & Agusta, M. (2022). Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 252–262.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.51>
- Setiyawan, W., Bariah, C., & Surasa, A. (2024). (2024). *Hukum Pidana Korupsi*. .
- Sofian, A., & Pratama, B. (2021). Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 49–63.
<https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.56>
- Suci Hayati, A., & Dian Alan Setiawan. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5047>
- Tajuddin, M. A., & Tarsan, I. R. (2019). Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 12.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>

Buku Referensi

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

PENULIS

Ica Karina, S.H., M.H

Jupri Wandy Banjarnahor, SH., M.H

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum tertulis yang paling fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksinya, KUHP memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan keadilan. Di dalam KUHP, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang diatur secara rinci, yang mencakup tindakan yang dianggap merugikan, membahayakan, atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.



PUBLISHER BY

PT. Inovasi Pratama Internasional